



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan sumber daya manusia berbasis sistem merit, adanya perubahan struktur organisasi terhadap sistem pengelolaan data, dan penyesuaian sistem perencanaan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652);
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

A. PENDAHULUAN

Dinamika perubahan politik dunia pada era globalisasi telah menciptakan kompetisi antar masyarakat atau warga dunia, baik dalam bentuk kompetisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi logis perlunya suatu bangsa meningkatkan kualifikasi dan kualitasnya secara terus-menerus. Pada sisi lain, kompetisi juga mempermudah perubahan nilai-nilai asli (*genuine*) suatu bangsa sebagai percepatan dan kemudahan pertukaran nilai-nilai antar bangsa. Perubahan nilai dan kebudayaan yang tidak diantisipasi akan berdampak negatif terhadap upaya dan usaha suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014-2019, dan dilanjutkan dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tahun 2019-2024, diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu merespon tantangan-

tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung kemantapan gotong royong. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN Tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu:

- a. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- b. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- c. membangun lingkungan hidup; dan
- d. meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

Berdasarkan amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk periode Tahun 2020-

2024. Penyusunan Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Segala perubahan lingkungan yang akan berpengaruh pada capaian target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 akan berpengaruh pula pada capaian target dalam Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Sehingga sebagaimana perubahan target dalam RPJMN yang akan dikoreksi setiap tahunnya melalui Perpres, maka perubahan target dalam Renstra akan direviu setiap tahunnya melalui Permenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

1.1. Kondisi Umum

Pada bagian ini akan diuraikan capaian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama periode Tahun 2015-2019 di mana fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan pada kebijakan trimantap, yaitu: Mantap pelayanan (peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia), Mantap pemberdayaan (peningkatan kapabilitas manusia Indonesia), dan Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong.

Kebijakan trimantap Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan salah satu upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mengintervensi kebijakan Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam menangani isu-isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral.

Selain capaian-capaian yang telah diraih Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada bagian ini disajikan juga berbagai aspirasi dan harapan dari pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Aspirasi tersebut di antaranya terkait dengan pelayanan publik serta regulasi yang relevan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain menganalisis dinamika isu-isu strategis yang berkembang luas di masyarakat, proses penjaringan aspirasi publik didapatkan juga melalui serangkaian survei kepuasan pemangku kepentingan atas pelayanan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi dan tata kerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.


Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021, Struktur Organisasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1. Secara garis besar unit-unit kerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sekretariat Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, serta 5 (lima) Staf Ahli Menteri dan Inspektorat.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai di Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebanyak 436 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di seluruh Unit Kerja. Komposisi pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menurut jenis kelamin adalah pria 254 orang dan wanita 182 orang.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dihadapkan pada kendala belum terisnya semua formasi jabatan yang tersedia yang berdampak pada peningkatan beban pada jabatan-jabatan tertentu, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban kerja pegawai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodasi beban kerja terkait struktur organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 656 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 436 orang. Oleh karena itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 220 Orang.



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa komposisi pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 13 orang, S-2 tercatat 143 orang, S-1/D-4 sebanyak 224 orang, dan di bawah S-1/D-4 sebanyak 56 orang. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai lembaga koordinator seharusnya didukung oleh SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, maupun Jabatan Fungsional Tertentu. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan, dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pembinaan

kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil, dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

1.2.3. Capaian Kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, selama tahun 2015-2019 Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pada periode ini, fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan pada penanganan isu-isu strategis bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral untuk mendukung kebijakan Trimantap, yaitu:

- 1) Mantap pelayanan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 2) Mantap pemberdayaan sebagai upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya peran keluarga, pemuda, dan perempuan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia; dan
- 3) Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong sebagai upaya yang dilakukan bersama-sama dalam meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, di antaranya melalui gerakan nasional revolusi mental untuk membangun karakter manusia Indonesia.

Arah dan Fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui program Trimantap merupakan upaya dalam mempercepat capaian bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diukur secara makro sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 melalui beberapa indikator, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), penurunan angka kemiskinan, rasio gini, dan peluasan cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN). Secara detail progres indikator makro bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Progres Capaian Indikator Makro Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No.	Indikator	Tahun					
		2014 (<i>Baseline</i>)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	IPM [-]	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92
2.	Rasio Gini [-]	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380
3.	Tingkat Kemiskinan [%]	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82	9,22
4.	Kepesertaan JKN, [Juta orang]	133,0	156,8	171,9	187,5	215,8	223,3

Sumber: RPJMN 2020-2024, 2020

Dalam mendukung pencapaian indikator makro bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, beberapa capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.2.

Berdasarkan Tabel 1.2, capaian kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menangani isu-isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral pada tahun 2015-2019 dapat dikelompokkan ke dalam tiga katagori, yaitu: (1) capaian kinerja atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, (2) capaian kinerja atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan (3) capaian kinerja atas hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang masing-masing akan dijelaskan hasil-hasilnya berdasarkan kebijakan trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter berlandaskan gotong royong.

Tabel 1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia, [-]	69,5	69,55	100,1	70,2	70,18	99,97									
2.	Tingkat Capaian K/L terhadap IPM di Bidang Pendidikan, [%]							75	100	133	100	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Capaian K/L terhadap IPM di Bidang Kesehatan, [%]							75	100	133	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks Kepuasan	3,80 (skal	3,83 (skala	100,8	3,90 (skal	3,95 (skala	101,3	4,70 (skal	4,98 (skala	107,0	5,08 (skal	5,13 (skala	101,6	5,18 (skal	5,24 (skala	101,2

Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan	a 5)	5)		a5)	5)		a 6)	6)		a 6)	6)		a 6)	6)	
--	------	----	--	-----	----	--	------	----	--	------	----	--	------	----	--

	elayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, [-]															
5.	Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang Mendukung Kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, [Regulasi]													15	15	100,0
6.	Indeks Kepuasan	3,80 (skal	3,89 (skala	102,4	3,90 (skal	4,01 (skala	102,8	4,70 (skal	5,02 (skala	106,8	5,11 (skal	5,18 (skala	101,4	5,20 (skal	5,23 (skala	100,6

Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan	a 5)	5)		a 5)	5)		a 6)	6)		a 6)	6)		a 6)	6)	
--	------	----	--	------	----	--	------	----	--	------	----	--	------	----	--

	pemberdayaan, [-]															
7.	Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yg Mendukung Kemantapan Pemberdayaan, [Re-gulasi]													10	10	100
8.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan	3,80 (skala 5)	3,81 (skala 5)	100,3	3,90 (skala 5)	3,98 (skala 5)	102,0	4,70 (skala 6)	4,93 (skala 6)	104,9	5,05 (skala 6)	5,11 (skala 6)	101,2	5,18 (skala 6)	5,21 (skala 6)	100,6

	sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong, [-]																	
9.	Jumlah												10	10	100			

Kebijakan/Regulasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong, [Regulasi]				
--	--	--	--	--

Keterangan:

1. Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, sekaligus reviu target IKSS tahun 2015-2016

2. Pada tahun 2018 dilakukan reviu terhadap IKSS Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dan target IKSS dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019
3. Pada tahun 2019 dilakukan reviu terhadap IKSS Renstra Kemenko Tahun 2015-2019 dan target IKSS dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

(1) Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Dalam rangka menindaklanjuti isu-isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang terdapat pada RPJMN Tahun 2015-2019, maka Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait untuk proses perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang bersifat multisektor. Capaian kinerjanya berupa peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Berikut disampaikan sebagian dari peraturan perundang-undangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang bersifat multisektoral yang menjadi kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dikelompokkan dalam kebijakan trimantap.

Mantap Pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia)

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam perumusan dan penetapan kebijakan tahun 2015-2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai; dan
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia)

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia difokuskan kepada proses pemberdayaan masyarakat, utamanya terhadap keluarga, perempuan, dan pemuda, revitalisasi vokasi, penguatan perguruan tinggi dan riset, pembangunan desa, dan kependudukan. Peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam perumusan dan penetapan kebijakan selama kurun waktu Tahun 2015-2019, di antaranya menghasilkan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga; dan
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);.

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gotong-Royong

Fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama kurun waktu Tahun 2015-2019 dalam proses pembangunan karakter manusia Indonesia mencakup beberapa hal, di antaranya gerakan nasional revolusi mental, penguatan pendidikan karakter, penguatan keolahragaan, kerukunan umat beragama, dan pembangunan kebudayaan. Beberapa kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dihasilkan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi kebudayaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami;
6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

(2) Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan K/L bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang bersifat multisektor, maka Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait agar menghasilkan capaian sesuai dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Capaian kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pelaksanaan kebijakan K/L, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan isu di bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terlihat bahwa sebagian besar capaian kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan telah melampaui target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berikut adalah penjelasan bebarapa capaian kinerja pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dikelompokkan berdasarkan kebijakan trimantap.

Tabel 1.3. Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	KIP, [orang]															
	a. Kemdikbud	17.92 0.270	18.97 2.677	105, 8	17.92 7.308	19.22 1.903	107, 2	17.92 7.308	18.24 8.287	101, 7	17.92 7.308	18.69 9.376	104, 31	17.92 7.308	18.39 8.399	102, 63
	b. Kemenag	2.448. 728	1.936. 434	79,8	1.613. 387	1.579. 615	97,9 1	1.793. 426	1.709. 423	95,3 2	1.717. 719	1.699. 786	98,9 6	2.206. 585	2.176. 224	98,6 2
2.	Komposisi dan jumlah guru, [orang]															
	a. Bersertifikat	1.350. 661	3.439. 794	39	1.449. 609	2.922. 826	49,6	1.428. 380	2.893. 025	49,3 7	1.392. 155	3.017. 296	46,1 4	1.374. 240	3.010. 545	45,6 4
	b. Minimal S1/D4	2.796. 997	3.439. 794	82	2.647. 917	2.922. 826	89	2.094. 822	2.893. 025	72,4 1	2.491. 137	3.017. 296	82,5 6	2.753. 909	3.010. 545	91,4 8
3.	Stunting, [%]	31,3	29	92,6 5	29,6	27,5	92,9 1	29,6	30	101, 3	28,8	30,8	90,9 1	28,0	27,67	101, 19
4.	Kampung				514	487	94,7	7.160	6.730	94	6.727	8.368	124	14.40	15.58	108,

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	KB, [KKB]													1	5	22
5.	PKH, [Juta KPM]	3,5	3.5	100,29	6,0	5.98	99,69	6,0	6.2	103,81	10,0	10,0	100	10,0	9.8	98,41
6.	Bantuan Sosial Pangan a. Rastra, [Juta KPM]	15,5	15,5	100	15,5	15,5	100	14,2	14.21	99,93	5,5	5,3	77	0	0	100
	b. BPNT, [Juta KPM]							1,28	1.20	93,48	10,0	10.1	69	15,6	15.08	96,70
7.	IPG, [%]	91,03	91,03	100	91,05	90,82	99,75	91,10	90,96	99,85	91,15	90,99	99,82	91,20	91,07	99,86
8.	Jumlah SMK yang menjalin kerjasama dengan industri,							1300	1.265	97,31	1800	1.767	98,17	2.600	2.610	100,38

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	[Sekolah]															
9.	Pembangunan Desa: a. Mengurangi jumlah desa Tertinggal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.000	6.518	130,36	N/A	N/A	N/A
	b. Meningkatkan jumlah desa Mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	2.665	133,25	N/A	N/A	N/A
10.	IDG, [-]	70,83	70,83	100	70,98	71,39	100,5	71,13	71,74	100,8	71,28	72,10	101,5	71,43	N/A	N/A
11.	Pemuda kader yang	4.000	4.194	104,85	5.000	5.200	104	11.840	11.131	97,55	4.000	4.050	101,25	5.000	7.200	144

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	di-fasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda, [orang]															
12	Pemberdayaan Disabilitas, [orang]	22.000	22.000	100	22.500	22.500	100	22.500	22.500	100	Gabung PKH			22.500	22.500	100
13	Pemberdayaan Lanjut Usia, [orang]	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	Gabung PKH			30.000	30.000	100
14	Penguatan Pendidikan Karakter				1.000	542	54,2	65.697	64.213	97,74	197.090	188.646	95,72	218.989	218.989	100

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah															
	• Propinsi							2	2	100	11	11	100	3	3	100
	• Kab/Kota							29	29	100	36	36	100	10	10	100
	b. Jumlah Perguruan tinggi pelaksana KKN Revolusi Mental [Perguruan Tinggi]				29	29	100	48	48	100	32	32	100	33	33	100

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Badan Pusat Statistik (BPS), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2015 s.d 2019)

Mantap Pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, ada Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program pemberian jaminan Pendidikan yang layak bagi seluruh anak usia sekolah di Indonesia. Sasaran penerima manfaat PIP adalah peserta didik dari keluarga prasejahtera yang ditandai dengan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu korban bencana, dan peserta didik yang diusulkan oleh sekolah. Pada tahun 2019 jumlah Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tersalurkan sebanyak 20.574.623, terdiri dari 18.398.399 KIP pendidikan umum dan 2.176.224 KIP pendidikan keagamaan. Capaian ini lebih tinggi dari target KIP pada RKP tahun 2019 sebanyak 20.133.893. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan K/L terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sosial Kemensos, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan lain-lain mulai dari perencanaan hingga penyaluran manfaat PIP bagi peserta didik agar berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

Di samping itu, ada Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru. Sebagai pendidik profesional, semua guru harus berpendidikan minimal S1/D4 dan memiliki sertifikat mengajar, serta jumlahnya terdistribusi merata di seluruh pelosok tanah air. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan K/L terkait untuk hal tersebut, termasuk memastikan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga guru dapat hidup layak.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, ada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang merupakan gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi Germas di antaranya aktivitas fisik, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol,

mengonsumsi buah dan sayuran, melakukan pemeriksaan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Dengan Germas diharapkan dapat mengurangi angka *stunting* (tengkes) di Indonesia. Menurut WHO, *stunting* adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, dan/atau stimulasi yang tak memadai. Berdasarkan hasil Riset Studi Status Gizi Balita tahun 2019, jumlah penderita *stunting* di Indonesia telah mencapai angka 27,67%, melebihi target yang ditetapkan tahun 2019 pada RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar 28%. Keberhasilan ini dimungkinkan mengingat koordinasi yang baik antara Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, K/L teknis, dan para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah yang komprehensif, di antaranya melalui program-program pemenuhan kebutuhan gizi ibu sejak hamil, pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, pendampingan ASI eksklusif dengan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) sehat, terus memantau tumbuh kembang anak, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Di samping itu, ada Program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang merupakan program satuan wilayah (setingkat RW atau dusun) yang memadukan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembangunan sektor terkait (pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak) secara sistemik dan sistematis. Melalui Kampung KB diharapkan mampu menjadi episentrum program KKBPK di tingkat desa dalam rangka mengakselerasi capaian pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah 3T, perbatasan dan kepulauan, serta daerah perkotaan yang kumuh dan miskin. Pada tahun 2019 jumlah kampung KB yang terbentuk di seluruh Indonesia sebanyak 15.585. Capaian ini lebih tinggi dari target RPJMN Tahun 2015-2019 yang ditetapkan sebanyak 14.401 kampung KB. Atas keberhasilan ini, pada tahun 2019 dibentuk 'Kampung KB Percontohan' sebanyak 510 kampung KB, terdiri dari 35 Kampung KB Percontohan Provinsi dan 475 Kampung KB Percontohan Kabupaten/Kota. Capaian ini hanya 99,22% dari target tahun 2019 sebesar 514 Kampung KB Percontohan. Kunci keberhasilan pembentukan kampung KB tentunya tak terlepas dari peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan dan mengolaborasi semua pemangku kepentingan sehingga mampu menumbuhkan-kembangkan komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan, integrasi lintas

sektor, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra kerja, semangat dan dedikasi pengelola kampung KB, termasuk petugas lini lapangan, serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial, ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada masyarakat prasejahtera, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya bernama Basis Data Terpadu (BDT). Sejak tahun 2018 pelaksanaan PKH menjadi salah satu isu strategis yang penting, di mana para keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) adalah masyarakat miskin yang terdaftar pada DTKS atau 11% terbawah dalam DTKS. Dari tahun 2014, keluarga penerima manfaat [KPM] terus bertambah. Hal ini menunjukkan kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2018, target penyaluran PKH ditingkatkan menjadi 10 juta KPM dan realisasi hingga tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 1.3. Keberhasilan capaian PKH hingga tahun 2019, tak terlepas dari peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan kementerian/lembaga/daerah (K/L/D), mulai dari proses perumusan dan penetapan kebijakan hingga pengendalian pelaksanaan kebijakan penyaluran PKH, seperti Kemsos dalam perencanaan dan penganggaran penyaluran PKH sesuai kebutuhan, Kemdagri untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung penyaluran PKH melalui Himbara.

Di samping itu, ada Program Bantuan Sosial Pangan yang pada awalnya dilakukan melalui pemberian subsidi barang, berupa Raskin (beras bagi keluarga prasejahtera) kepada individu/keluarga/kelompok masyarakat penerima manfaat yang terdapat dalam BDT (sekarang berubah nama menjadi DTKS). Namun sejak tahun 2017, program ini bertransformasi menjadi bantuan sosial langsung, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), agar pelaksanaan pemberian kepada penerima bantuan lebih tepat sasaran. Transformasi Bansos Raskin menjadi BPNT pada peluncurannya tahun 2017 baru dilakukan di 44 kota. Kemudian diperluas secara bertahap menjadi 219 kabupaten/kota pada tahun 2018. Setelah itu pada tahun 2019 kepada seluruh penerima pada 295 kabupaten/kota. Jumlah target sasaran pun berubah dari semula 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pada tahun 2015 menjadi 15,6 juta KPM sejak tahun 2018. Secara pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan

Program BPNT sudah berjalan dengan baik, namun diakui masih terdapat beberapa catatan. Pada tahun 2020, direncanakan akan dilakukan pengembangan program BPNT menjadi 'Program Sembako'. Nilai bantuan pada Program Sembako meningkat Rp40.000,00 dari besaran manfaat Rp110.000,00 menjadi Rp150.000,00. Pada Program Sembako, KPM diperbolehkan untuk membeli komoditas bernutrisi yang mencakup sumber karbohidrat, protein (hewani dan nabati), serta vitamin dan mineral. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus menurunkan *stunting* di Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan, ada program pembangunan gender yang merupakan program yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, yang ditinjau dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta prakiraan pendapatan menuju kesetaraan. Pada tahun 2019, capaian IPG sebesar 91,07%, meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya yang sebesar 90,99. Meski belum signifikan, capaian ini masih meneruskan tren positif sejak tahun 2016 yang selalu meningkat, sesuai dengan target RKP tahun 2019. Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian kesetaraan gender di bidang kesehatan, di mana Angka Harapan Hidup Perempuan (73,33) lebih besar dari Angka Harapan Hidup Laki-Laki (69,44). Upaya yang perlu ditingkatkan yaitu dari indikator standar hidup layak, mengingat *gap* pengeluaran per Kapita antara laki-laki Rp15.866,00/orang/tahun dan perempuan Rp9.244,00/orang/tahun cukup signifikan.

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kapabilitas manusia Indonesia difokuskan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut tenaga kerjanya untuk mampu berkompetisi dengan bekal kompetensi yang profesional. Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut adalah merevitalisasi Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik yang tersebar di seluruh Indonesia. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia telah mengamanatkan para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan para Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan sekaligus menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Saat ini jumlah SMK di Indonesia telah mencapai 14.157 sekolah. Salah satu wujud implementasi dari Inpres No. 9 tahun 2016 adalah Nota Kesepahaman Lima Menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang dapat menerapkan *link and match* dengan Industri. Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya K/L terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya *link and match* pendidikan dengan industri, dalam rangka mewujudkan pembangunan kompetensi SDM Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan.

Link and match antara industri dan SMK merupakan salah satu bentuk perwujudan dari upaya meningkatkan kemampuan lulusan SMK melalui pemagangan dan bantuan peralatan minimal dari industri untuk SMK. Perjanjian kerjasama pelaksanaan program pendidikan vokasi industri terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sampai dengan Tahun 2019, total sebanyak 4.987 perjanjian kerja sama telah ditandatangani dengan melibatkan 1.032 industri dan 2.612 SMK. Peningkatan jumlah perjanjian kerja sama antara SMK dan dunia industri dari tahun 2017 hingga saat ini menunjukkan keefektifan implementasi Inpres No. 9 tahun 2016. Jumlah industri yang ambil bagian dalam peningkatan mutu SMK juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dimungkinkan mengingat hubungan mutualisme yang akan diperoleh kedua belah pihak ketika perjanjian kerja sama tersebut diimplementasikan.

Di samping SMK dan BLK, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga melakukan koordinasi dalam rangka revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, khususnya politeknik agar program *Link and Match* antara pendidikan tinggi vokasi dan pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan, sehingga

bisa menaikkan kompetensi lulusan politeknik. Strategi utama dalam program revitalisasi pendidikan tinggi vokasi ini adalah mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang *link and match* dengan kebutuhan industri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita Ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan program/kegiatannya selalu diarahkan untuk mengedepankan desa sebagai fokus pembangunan nasional Tahun 2015-2019. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan juga bahwa program pemberdayaan dan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

RPJMN Tahun 2015-2019 mengamanatkan target pembangunan Desa adalah peningkatan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa dan pengurangan desa tertinggal sebanyak 5.000 Desa. Pada bulan Desember 2018, BPS melalui data Potensi Desa (Podes) mempublikasikan perubahan status desa yang cukup signifikan, yaitu pengurangan 6.518 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatnya 2.665 desa berkembang menjadi desa mandiri. Berarti, pembangunan desa selama kurun waktu Tahun 2015-2019 telah tercapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Pada pemberdayaan gender, Pemerintah melalui Tahun RPJMN 2015-2019 menargetkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat di setiap tahunnya. Angka IDG yang menggambarkan ukuran kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi merupakan strategi pembangunan yang rasional dan sistematis sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak tahun 2015 mengoordinasikan K/L terkait agar capaian IDG meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan publikasi BPS, maka IDG Indonesia terus meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Pada pemberdayaan Pemuda, ada dua indikator utama yang menjadi prioritas dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan secara intensif dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan K/L terkait. Kedua indikator tersebut adalah Pemuda Kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda dan Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan hukum dan

bahaya destruktif. Indikator pertama dicapai melalui program pelatihan kader pemuda antinarkoba yang dari tahun ke tahun jumlah pesertanya terus meningkat. Sedangkan indikator kedua dicapai melalui kegiatan perkuliahan tentang kewirausahaan dan *workshop* penumbuhan minat kewirausahaan.

Pada bidang pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia), Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan K/L terkait untuk menguatkan keberpihakan pemerintah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lansia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan transformasi dengan menetapkan isu disabilitas dan lansia ke dalam target pengentasan kemiskinan dan menekankan pentingnya sistem bantuan sosial yang terintegrasi dan komplementer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu komponen dari kesejahteraan sosial yang merupakan hak penyandang disabilitas. UU ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi disabilitas yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pada sisi lain, diperkirakan populasi penduduk lansia akan berkembang secara cepat hingga mencapai lebih dari 23% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2050. Kondisi mayoritas lansia di tanah air adalah belum memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan pertumbuhan lansia di atas 80 tahun yang paling cepat. Tantangan pemerintah adalah menjamin keberadaan lansia bisa tetap sehat, aktif, dan mandiri. Program Perlindungan Sosial, di antaranya diberikan kepada lansia yang jenis pekerjaannya rentan, berisiko dan cenderung tidak formal dan tidak memiliki jaminan sosial, serta lansia yang menjadi bagian kelompok masyarakat minoritas dan marginal (miskin, transgender, masyarakat adat, dan disabilitas).

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gotong Royong

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka pembangunan karakter bangsa difokuskan pada penguatan pendidikan karakter dan pancasila, revolusi mental, serta pembangunan kebudayaan.


Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan program pendidikan karakter siswa melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Pendidikan Pancasila. Pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga. PPK bertujuan menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan praktik. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak. PPK memfokuskan pada penguatan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Nilai-nilai PPK ini sebenarnya merupakan turunan dari tiga nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Revolusi Mental inilah yang kemudian menjadi dasar penguatan pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, di mana PPK ini didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari GNRM. PPK ditargetkan untuk diterapkan di 218.989 sekolah. Jumlahnya meningkat pesat dari awal program ini dimulai pada 2016 yang hanya dilaksanakan di 542 sekolah. Melonjak menjadi 64.213 sekolah di 2017, 188.646 sekolah di 2018, dan semua sekolah pada Tahun 2019.

Pada bidang pemajuan kebudayaan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama K/L dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan peluncuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat UU tersebut.

Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO, yaitu *Culture Development Indicators* (CDIs), serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Adapun metode dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia. IPK sendiri bukan menilai mengenai nilai budaya daerah, melainkan mengukur capaian pembangunan kebudayaan di daerah.



Gambar 1.3. Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018

Pada tahun 2019, IPK yang dihitung berdasarkan data tahun 2018 menunjukkan angka 53,74. Dari tujuh dimensi yang diukur, dimensi ketahanan sosial budaya memiliki nilai yang paling tinggi dengan angka 72,84, sedangkan dimensi IPK yang terendah adalah dimensi ekonomi budaya di angka 30,55. Berdasarkan hasil penghitungan di tingkat provinsi, maka Provinsi DI Yogyakarta memiliki IPK paling tinggi sebesar 73,79 dan provinsi paling rendah adalah Provinsi Papua sebesar 46,25. Dari total 34 provinsi, sejumlah 21 provinsi memiliki IPK di bawah angka nasional.

Upaya pemajuan kebudayaan Indonesia tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga digaungkan di luar negeri. Situs Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia pada Sidang Komite Warisan Dunia ke-32 yang berlangsung di Baku, Azerbaijan,

bulan Juli 2019. Penetapan ini merupakan perwujudan dari diplomasi kebudayaan Indonesia dan dilakukan bersama-sama dengan K/L terkait.

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi untuk mendorong K/L/D melaksanakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, dalam rangka mendukung percepatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi/Kabupaten/ Kota. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan Koordinasi Nasional Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018. Capaiannya adalah sejumlah 31 PPKD Provinsi dari 34 Provinsi (91,18%), dan 312 dokumen PPKD Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota (60,70%) telah berhasil disusun. Sejumlah tiga Provinsi (8,82%) dan 202 Kabupaten/Kota (39,30%) dapat menyelesaikan proses penyusunan PPKDnya pada tahun 2019.

Fokus koordinasi dan sinkronisasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lainnya adalah terkait dengan pelaksanaan program GNRM. Dukungan program strategis bidang kebudayaan adalah pemetaan isu strategis dan penentuan isu kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait Perencanaan GNRM yang terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan persiapan (2015-2016) dan tahapan pelaksanaan (2017-2019).

GNRM tahun 2015-2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, dimana Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diinstruksikan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM. Selama lima tahun pelaksanaan GNRM sudah membawa perubahan yang positif dan nyata untuk bangsa Indonesia.

Revolusi Mental memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi dan produktif, sehingga menjadi bangsa yang maju dan modern. Kedua, untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing, serta mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Ketiga, untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul.

Selain menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan program Revolusi Mental, Kemenko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan juga berfungsi sebagai pelaksana program Revolusi Mental mulai dari merumuskan bentuk kegiatan sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan. Hal ini dilakukan karena Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat tugas dari Presiden, sehingga Revolusi Mental menjadi *mandatory* program yang harus dilaksanakan. Beberapa capaian yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan program Revolusi Mental yaitu: 1) Penyediaan ruang berbasis virtual untuk penerimaan ide-ide dan aksi nyata yang berasal langsung dari masyarakat dengan mengakomodasi usulan kegiatan dari masyarakat berupa aksi nyata dan berdampak langsung terhadap perubahan di masyarakat melalui platform media yang sudah ada 2) Melakukan kolaborasi dengan industri, lembaga riset, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu a) Pengayaan ide dan gagasan dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi program Revolusi Mental, b) Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian terkait pemanfaatan rempah-rempah khas Indonesia sampai akhirnya kepada produk akhir ke konsumen yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, c) Pelatihan bersertifikat yang berisi konten tiga nilai Revolusi Mental (integritas, etos kerja, dan gotong royong) bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, d) Meningkatkan kualitas kader Revolusi Mental yang berfungsi sebagai jaring penggerak program Revolusi Mental, e) Menyediakan portal pasar rakyat yang bisa mempertemukan masyarakat untuk dapat melakukan transaksi ekonomi berdasarkan produk yang dihasilkan dengan mengajak pelaku UMKM dan lembaga terkait lainnya.

Melalui Program Strategi Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental, GNRM fokus pada lima program besar, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.




Gambar 1.4. Lima Program GNRM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penguatan pusat-pusat perubahan revolusi mental melalui lima gerakan tersebut, diperlukan data dan informasi yang dapat menjadi ukuran dan monitor, sejauh mana nilai-nilai dalam lima gerakan telah menjadi bagian dalam kehidupan bangsa. Dalam hal ini, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerja sama dengan BPS, menyusun suatu Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau capaian revolusi mental ditinjau dari persepsi masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung tumbuhnya lima dimensi gerakan revolusi mental.

Pada Gambar 1.5 ditunjukkan capaian ICRM Indonesia pada tahun 2018 sebesar 67,01, artinya masih perlu kerja keras di antara para pelaku perubahan dalam mempraktikkan dan membudayakan nilai-nilai revolusi mental. Capaian tertinggi terletak pada Gerakan Indonesia Melayani yang baru mencapai angka 78,90%. Artinya sebanyak 78,90% masyarakat setuju bahwa negara telah hadir melindungi kepentingan warganya melalui implementasi nyata pelayanan publik yang cepat, tidak bertele-tele, jelas dari segi biaya, dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Dimensi dengan capaian terendah

adalah Gerakan Indonesia Mandiri, yang baru mencapai 47,25%. Artinya, apresiasi masyarakat dalam mendukung kemajuan Gerakan Indonesia Mandiri melalui capaian setiap indikator penyusunnya baru mencapai 47,25%.



Gambar 1.5. Indeks Dimensi Penyusun ICRM Indonesia, 2018

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 Revolusi Mental menjadi Agenda Pembangunan Nasional Keempat (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan untuk memperkuat Revolusi Mental mencakup: 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan 3) Revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga, 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan Revolusi Mental untuk meningkatkan pelaksanaan lima program GNRM dalam mewujudkan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Langkah konkrit dalam mengoperasionalkan kebijakan dan strategi pelaksanaan program revolusi mental sesuai amanat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 akan dijabarkan secara khusus dalam Rencana Strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental tahun 2020-2024.

(3) Capaian Kinerja atas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan K/L dalam pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan pengendalian bersama K/L terkait. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kegiatan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan kebijakan dengan membandingkan antara hasil capaian dan target/sasaran secara teratur serta menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan hasil pengawasan. Beberapa capaian kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan ditunjukkan pada Tabel 1.4. Terlihat bahwa sebagian besar pengendalian yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah memberikan capaian

Tabel 1.4. Capaian Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Anggaran BOS, [T Rp]															
	a. Kemdikbud	41,41	41,51	100	43,70	43,70	100	44,76	44,76	100	46,31	46,31	100	46,4	46,4	100
	b. Kemenag	7,7	7,7	100	7,7	7,5	98	8,09	7,96	99	8,64	8,64	100	8,75	8,75	100
2.	Penguatan Kurikulum 2013, [Sekolah]	14.839	16.991	114,50	61.657	62.341	101,11	134.811	140.500	104,22	198.821	216.586	108,94	220.088	218.635	99,34
3.	Program Beasiswa Perguruan Tinggi, a. Bidikmisi, [mhs]	258.015	258.015	100	305.765	305.765	100	340.083	333.934	99,78	368.961	367.133	98,8	430.961	421.339	97,77
	b. ADik, [mahasiswa]	4.246	2.714	63,9	5.966	2.746	76,3	5.097	3.773	84,4	5.743	4.775	82,8	1.800	1.800	100,0
	c. PPA, [mahasiswa]	242.000	242.000	100	62.000	61.896	99,9	130.000	129.953	99,1	130.000	129.000	99,9	137,544	137.544	100,0

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)
4.	Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 (satu) Puskesmas terakreditasi [kecamatan]	350	93	26,57	700	1.308	186,6	1.400	3.447	246,2	2.800	5.385	192,3	5600	5.517	77,48
5.	Kab/Kota mempunyai minimal 1 RSUD terakreditasi, [kab/Kota]	94	50	53,1	190	201	105,7	287	331	115,3 3	384	440	114,5	481	475	98,75
6.	Kepemilikan Rumah a. Rutilahu, [Rumah]	27.00 0	27.00 0	100	15.50 0	15.50 0	100	1.740	1.740	100	10.77 5	10.73 6	99,64	18.00 0	18.00 0	100
	b. BSPS,	82.24	82.24	100	97.88	97.88	100	11.00	11.27	102,4	203.3	201.3	99,01	242.0	241.6	99,87

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)
	[Rumah]	5	5		8	8		00	32	8	00	04		00	87	
7.	Ibadah Haji: a. IKJH, [-]							80,00	82,46	100,6	84,00	87,21	103,8	88,00	88,44	100,5
	b. IKPHDI, [-]	80,00	82,67	103,3	82,00	83,83	102,2	84,00	84,25	100,3	85,00	85,08	100,1	86,00	85,91	99,9
8.	Penyerapan Dana Desa, [Triliun Rp]	20,67	17,09 82	82,73	46,98	45,87 6	97,65	60	59,04 6	98,41	60	57,80 4	96,34	70	69,67	98,84
9.	Jmlah BUMDes, [Unit]	12.00 0	11.94 5	97,9	18.73 0	18.44 6	98,59	38.98 0	39.14 9	100,7	44.97 4	45.54 9	101,3	45.72 4	45.86 2	100,3
10.	Padat Karya Tunai Desa, [Triliun Rp, %dana desa]										32,31 (30)	25,86 (24)	80	39,4 (30)	37,90 (28,86)	96,2
11.	Indeks Risiko Bencana Indonesia	151,6	169,4	111,7	146,9	149	101,4	142,2	143	100,5	137,5	136,4	99,2	132,8	118,6	89,1

No.	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)	Targe t	Realis asi	Capai an (&)
	(IRBI), [-]															
1 2.	Penyelengga raan OR Prestasi, [Medali Emas] a. Asian Games b. Asian Paragames										16 16	31 37	193,7 231,2			
1 3.	Kepertaan JKN-KIS: a. PBI APBN, [jt orang]	88,2	87,8	99,55	99,6	91,1	91,47	92,4	92,3	99,89	92,4	92,64	100,2 6	96,8	96,5	99,69
	b. Non PBI, [jt orang]	70,8	69	97,46	87,4	80,8	92,45	109,3	95,2	87,10	159,3	123,1 4	77,30	158	121	76,58

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (BPS, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 s.d 2019)

Besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah berbeda-beda bergantung pada jumlah peserta didik pada sekolah tersebut. Sejak tahun 2015, besaran satuan biaya dana BOS mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi Rp800.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SD, Rp1.000.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SMP, Rp1.400.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SMA, Rp1.600.000,00/siswa/tahun untuk jenjang SMK, dan Rp2.000.000,00/siswa/tahun untuk jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kegiatan pengendalian oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan di antaranya untuk memastikan agar laporan tentang penggunaan dana BOS lancar dan tidak menyita waktu dan perhatian Kepala Sekolah. Selama ini pelaporan penggunaan dana BOS kepada Kemdikbud (dan Kemenag) mengacu pada delapan Standar Mutu Pendidikan, sedangkan laporan kepada Kemdagri yang memiliki kewenangan atas provinsi/kabupaten/kota, mengacu pada tiga jenis belanja. Perbedaan dalam format pelaporan tersebut menghabiskan waktu dan energi Kepala Sekolah. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian juga mendorong disusunnya laporan penggunaan dana BOS berbasis elektronik. Kemdikbud telah memiliki program aplikasi penggunaan dana BOS, namun aplikasi tersebut perlu untuk disempurnakan agar betul-betul memudahkan bagi yang menyusun laporan. Selanjutnya, Kemdikbud juga menyiapkan payung hukumnya agar aplikasi penggunaan dana BOS dapat dipergunakan oleh seluruh satuan pendidikan.

Di samping itu, dilakukan pengendalian atas penguatan kurikulum. Seperti yang diketahui, kurikulum merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum adalah pedoman pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah. Kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Melalui K13 pemerintah Indonesia bertekad untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan berkualitas, baik dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Oleh karena itu, muatan K13 terdiri atas empat aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual yang masing-masing berisi tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Pengendalian yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah menjamin bahwa K13 telah terimplementasi secara lebih baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus dan Layanan khusus (PKLK), serta menjamin mutu pendidikan di semua jenjang tingkatan

terjadi peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2019 hampir seluruh sekolah telah menerapkan K13 dalam proses belajar mengajarnya.

Dalam rangka mendukung pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas SDM, Pemerintah juga memberikan bantuan berupa beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa. Pemerintah menyediakan beberapa program beasiswa Pendidikan Tinggi, seperti Bidikmisi, program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), dan program beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah menjamin bahwa capaian program beasiswa pendidikan tinggi tersebut mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi. Program beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan pokok dalam layanan pendidikan tinggi, khususnya akses yang belum merata antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Pada bidang kesehatan, pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilakukan untuk menjamin pelayanan kesehatan telah sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut UU ini, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta. Dalam upaya memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan, maka ditetapkan indikator keberhasilan pelayanan kesehatan, di antaranya melalui indikator jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD yang terakreditasi dan indikator jumlah pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan. Hingga tahun 2019, indikator pertama baru dicapai pada 475 kab/kota, berarti target RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar 481 kabupaten/kota tidak terpenuhi. Demikian juga untuk indikator kedua dari target sebesar 5.600 puskesmas hanya tercapai 4.339 puskesmas.

Pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan adalah menjamin bahwa akses dan

mutu pelayanan kesehatan semakin baik dan meningkat, baik dalam pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM di fasilitas kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), optimalisasi sistem rujukan, maupun peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi.

Pada bidang perlindungan sosial, pengendalian kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilakukan atas terjaminnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (Rutilahu) dan sarana lingkungan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Seperti kita ketahui rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa biaya perbaikan rumah kepada penduduk miskin agar dapat memiliki rumah yang layak ditempati, memberikan kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarganya. Saat ini program bantuan perbaikan rumah ditangani oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Sosial dengan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan dua kementerian ini dan K/L lainnya dalam perumusan dan penetapan kebijakan hingga mengendalikan pelaksanaan kebijakan agar tepat sasaran.

Di bidang penyelenggaraan dan pelayanan Haji, pemerintah terus berupaya agar pelaksanaan ibadah haji semakin baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan ibadah haji. Ukuran keberhasilan pelaksanaan ibadah haji, di antaranya melalui pengukuran Indeks Kepuasan Jamaah Haji (IKJH) yang merupakan tingkat kepuasan berdasarkan beberapa variabel, seperti layanan transportasi, pelayanan petugas, pelayanan ibadah, pelayanan akomodasi, pelayanan *catering*, dll. Dalam kurun waktu Tahun 2014-2019, IKJH menunjukkan *trend* peningkatan, semula 81,23 pada tahun 2014 menjadi 88,44 pada tahun 2019. Ukuran keberhasilan lainnya melalui Indeks Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia (IKPHDI). Hasil pengukuran terhadap IKPHDI mmeperlihatkan peningkatan, dari 82,67 pada tahun 2015 menjadi 85,91 pada tahun 2019.

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia)

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu

di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka pemberdayaan manusia Indonesia difokuskan pada upaya penjaminan pelaksanaan peningkatan kapabilitas masyarakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Pada pembangunan desa, sejak tahun 2015 hingga 2019 telah dialokasikan dana desa sebesar Rp238 triliun. Selama ini dana desa tersebut telah digunakan untuk mendukung pembangunan di 74.957 Desa. Dana ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimulai tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun dan sebesar Rp 70 triliun untuk tahun 2019. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dengan melakukan: (i) penguatan perencanaan desa yang diintegrasikan dengan perencanaan desa dengan target pembangunan daerah; (ii) pembangunan Sistem Informasi Desa (SID); (iii) pengembangan ekonomi masyarakat desa; (iv) pembangunan sarana-prasarana fisik sebagai upaya membuka dan mengembangkan akses desa, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; dan (v) penguatan dan pengembangan budaya kolektif serta promosi budaya lokal desa. Pengendalian yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah memastikan bahwa capaian *output* pemanfaatan dana desa selama kurun waktu Tahun 2015-2019 telah digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandatangani Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 18 Desember 2017. Namun, ternyata kegiatan pembangunan Desa lebih banyak ditujukan untuk kegiatan infrastruktur dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini disebabkan perencanaan yang dilakukan Desa belum sepenuhnya memperhatikan potensi, masalah, dan keterlibatan masyarakat Desa. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini diharapkan bisa memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang, sehingga hasil *output* dapat lebih bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari tahun ke tahun memberikan dampak dan membantu perekonomian masyarakat di desa. Jumlah BUMDes telah meningkat dari 1.022 pada tahun 2014 menjadi 45.944 pada tahun 2019. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dijalankan

oleh BUMDes dan mayoritas pada bidang usaha jasa seperti warung desa, simpan pinjam, pasar desa, dan perdagangan. Perkembangan BUMDes ini telah meningkatkan omset 1,16 triliun/tahun dan laba bersih 121 miliar/tahun. Pengendalian yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah memastikan bahwa keberadaan BUMDes dapat menyejahterakan masyarakat desa.

Pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selanjutnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sejak awal tahun 2018, PKTD menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Dana Desa. Sampai dengan Tahun 2019, Dana Desa yang dianggarkan untuk kegiatan PKTD sebesar Rp39,40 triliun dan total dana yang terealisasi sebesar Rp37,90 triliun (96,19%). Dana yang terealisasi tersebut digunakan untuk 353.223 jenis kegiatan dan mampu menyerap 10.368.538 orang tenaga kerja atau 80.333.187 Hari Orang Kerja (HOK) dengan upah sebesar Rp 11,29 triliun. Tenaga kerja yang melaksanakan dan mendapat manfaat dari kegiatan PKTD ini terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 4.627.502 orang (44,63%), penganggur sebanyak 2.002.438 orang (19,31%), setengah penganggur 1.962.828 orang (18,93%), yang mempunyai anak *stunting*/gizi buruk sebanyak 59.296 orang (0,57%), lainnya sebanyak 1.716.474 orang (16,55%).

Pada bidang mitigasi bencana, sesuai dengan agenda pembangunan nasional, sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana diarahkan pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana yang tinggi dan sedang. Pemerintah juga telah menetapkan target yang harus dicapai pada tahun 2019, yaitu penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30%.

Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari 2015 sampai dengan 2018 adalah sebesar 19,51%. Pada tahun 2019 dilakukan percepatan upaya maksimal dari semua pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gorong Royong

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka pembangunan karakter yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan difokuskan pada penguatan pendidikan karakter dan pendidikan pancasila, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan.

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pengendalian pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program yang telah berjalan selama lima tahun ini telah memperlihatkan manfaat pelayanan kesehatannya bagi rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat miskin yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), meskipun tidak menampik masih ada rakyat miskin yang belum terjangkau oleh program JKN, karena belum masuk PBI. Periode Tahun 2015-2019 adalah periode krusial dalam pelaksanaan JKN untuk mencapai *universal health coverage (UHC)* pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat di daerah tertinggal.

Kepesertaan JKN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kepesertaan JKN mencapai 223,3 juta jiwa atau sebesar 87,6% dari target yang ditetapkan sebesar 254,8 juta jiwa. Kepesertaan JKN tahun 2019 ini di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Belum optimalnya pencapaian atas target kepesertaan JKN sesuai target RPJMN Tahun 2015-2019 dimungkinkan mengingat beberapa permasalahan yang masih dihadapi, seperti: (1) masih adanya Badan Usaha (BU) yang belum tertib (tidak mendaftarkan semua pekerja dan mendaftarkan di bawah upah yang diterima pekerja) mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN; (2) tingkat keaktifan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) (informal/mandiri) hanya mencapai 53,7%; serta terdapat 27,443 juta data peserta bermasalah yang sampai saat ini terus dilakukan pembersihan data bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan mendorong kepesertaan dalam program JKN, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama K/L sedang menginisiasi penerbitan Instruksi Presiden untuk mempersyaratkan kepesertaan jaminan sosial dalam pemberian pelayanan publik.

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia secara utuh. Pembangunan keolahragaan terkait dengan upaya perwujudan SDM yang sehat dan bugar, serta capaian prestasi olahraga merupakan kebanggaan dan inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berprestasi di berbagai bidang. Peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pengendalian pelaksanaan program keolahragaan adalah memastikan setiap penyelenggaraan kegiatan

keolahragaan berhasil dengan baik dengan menghasilkan prestasi setinggi-tingginya.

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengambil peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan “*The Association for International Sport for All*” (TAFISA) keenam Tahun 2016. Turnamen yang mempertandingkan 86 cabang olahraga dan 58 kegiatan serta diikuti 1.481 orang dari 87 negara telah membawa keberhasilan Indonesia dalam pembudayaan olahraga dan pembangunan citra Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai Kegiatan Internasional.

Pada ajang Asian Games XVIII dan Asian Para Games III tahun 2018, sesuai dengan Keppres No. 15 tahun 2017, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berperan sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah yang menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang intensif dalam rangka percepatan target dan membawa Indonesia menduduki empat besar dengan perolehan 31 medali emas, suatu raihan tertinggi sepanjang sejarah Asian Games. Pada turnamen Asian Para Games III, Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima dengan raihan 37 medali emas.

1.1.4. Capaian Kinerja Internal Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Selain kinerja yang menggambarkan efektivitas sebuah organisasi dalam menjalankan mandat yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, perlu juga disampaikan keterukuran kinerja internal kelembagaan yang menjadi penopang terhadap kinerja fungsi utama dari suatu organisasi. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang modern dan akuntabel, maka Indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan internal kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ada tiga, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi (RB), (2) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), dan (3) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan. Progres ketercapaian atas ketiga indikator dimaksud sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.2 selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya komitmen, kemauan, dan kesadaran dari pimpinan dan seluruh pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih baik, sehingga kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu pemerintahan yang berbasis kinerja.

Tabel 1.5. Capaian Kinerja Internal Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun					
		2014 (<i>Baseline</i>)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai RB, [-]	60,47	60,47	67,72	70,35	73,01	75,72
2.	Nilai AKIP, [-]	70,01	70,13	70,56	70,18	72,83	74,48
3.	Opini BPK, [-]	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama lima tahun ke depan, yaitu:

a. Reformasi Birokrasi

- Menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Menyusun Peta Proses Bisnis pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian secara eksternal dan internal sampai pada unit kerja;
- Melakukan reviu kelembagaan serta tata laksana secara berkala;
- Mendorong dan mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Mendorong penerapan *Merit System* sebagai upaya akuntabilitas pengembangan pegawai;
- Mendorong penerapan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi sampai dengan tingkat satuan kerja eselon II.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Menteri sampai dengan tingkat pelaksana;
- Meningkatkan komitmen serta konsistensi berkelanjutan dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui penerapan budaya kerja dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian *reward and punishment*;

- Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta pengembangan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja untuk dapat mempercepat penerapan *performance based budgeting*.

c. Administrasi Pengelolaan Keuangan

- Memperkuat pengendalian internal Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mulai dari proses Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- Konsistensi serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui (1) kegiatan yang efektif dan efisien, (2) keandalan pelaporan keuangan, (3) pengamanan aset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.5. Aspirasi Masyarakat/Pemangku Kepentingan Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan, karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berhubungan langsung dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai kementerian koordinator yang mengoordinasikan delapan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, terus berupaya dalam meningkatkan proses koordinasi yang efektif dan efisien. Selaku koordinator, sudah tentu Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ingin mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap kualitas koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam lima tahun terakhir, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta

pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan kepada tiga mantap (mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter). Survei dimaksud dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan independensi hasil survei. Survei dilakukan kepada K/L terkait, baik dengan delapan kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun K/L lainnya yang pernah berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Hasil dari survei yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari tahun ke tahun. Nilai Indeks dengan Skala Likert 1-5 pada tahun 2015-2016 dan skala Likert 1-6 pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Hasil Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Trimantap	2015		2016		2017		2018		2019	
	IKS (Skala 5)		IKS (Skala 5)		IKS (Skala 6)		IKS (Skala 6)		IKS (Skala 6)	
	Tar get	Capa ian	Tar get	Capa ian	Tar get	Capa ian	Tar get	Capa ian	Tar get	Capai an
Mantap Pelayanan (IKS-L)	3,80	3,83	3,90	3,95	4,70	4,98	5,18	5,13	5,18	5,24
Mantap Pemberda yaan (IKS-B)	3,80	3,89	3,90	4,01	4,70	5,02	5,11	5,18	5,20	5,23
Mantap Pembang unan Karakter (IKS-K)	3,80	3,81	3,90	3,98	4,70	4,93	5,05	5,11	5,18	5,21

Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kepuasan pada tingkat K/L dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan pada setiap kategori (IKS-L 1,41, IKS-B 1,34, dan IKS-K 1,40). Secara umum skor tingkat K/L

masuk dalam kategori “sangat memuaskan” karena berada pada rentang angka 5,18-6,00. Namun demikian, kualitas pelayanan koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat unsur-unsur layanan yang perlu perbaikan. Mengingat harapan pengguna layanan dari tahun ke tahun terus meningkat, maka berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja layanan, unsur-unsur layanan yang masih perlu perbaikan adalah: (1) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara tepat waktu, (2) Kompetensi SDM dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, (3) Manfaat dari layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dapat dirasakan dalam setiap kebijakan, serta (4) Perumusan hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang tepat sesuai dengan sasaran atau target yang didiskusikan.

Berdasarkan harapan dan aspirasi yang berkembang selama periode Tahun 2015-2019, maka setidaknya terdapat dua isu yang perlu diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan lima tahun ke depan (2020-2024), yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Kedua isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan diperlukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada lima tahun ke depan.

1.1.6. Penghargaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di berbagai sektor selama tahun 2015-2019, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama sembilan tahun berturut-turut, mulai tahun 2010 sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan aset Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2015 hingga 2019, dengan capaian tahun 2019 sebesar 75,72 sebagai bentuk komitmen Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan capaian tahun 2019 sebesar 74,48 sebagai bentuk komitmen Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Peran serta sebagai kementerian yang melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tahun 2018 pada Arsip Nasional;
5. Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi;
6. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
7. Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Kecil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) *Award* Tahun 2017 sebagai bentuk komitmen Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam memperbaiki kualitas tatakelola sumber daya manusia Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pemberian kategori penghargaan khusus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terbaik kepada UPZ Baznas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Baznas *Award* Tahun 2017;
9. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 dengan Kategori Penghargaan Khusus atas peran aktif dalam menggerakkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan bangsa;
10. Kementerian yang melakukan Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahun 2018 pada Kementerian Keuangan;
11. Penyelenggara Ruang ASI Terbaik Tahun 2018 pada Penghargaan dari Kementerian Kesehatan;

12. Juara I Kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) Kelompok 1 pada Anugerah BMN *Award* 2019.

1.2. Analisis Potensi dan Permasalahan

Pada bagian ini akan dibahas analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*), yaitu potensi dan permasalahan yang dihadapi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada jangka menengah, baik secara makro dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Seluruh pembahasan diuraikan dalam perspektif pembangunan kualitas manusia Indonesia, kemajuan yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Perspektif tersebut dipahami dalam kerangka penugasan yang diamanatkan RPJMN sesuai lingkup kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diturunkan dari dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden.


Dalam rencana strategis ini, pemahaman tentang potensi mencakup dua hal pokok, yaitu aspek kesempatan (*opportunities*) yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis eksternal Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan aspek kekuatan (*strengths*) yang berkaitan dengan dinamika kondisi internal kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan pemahaman tentang permasalahan mencakup dua hal pokok lainnya, yaitu aspek ancaman (*threats*) yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal dan aspek kelemahan (*weaknesses*) yang berkaitan dengan aspek internal organisasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

1.2.1. Dinamika Lingkungan Eksternal dan Makro

Konteks lingkungan eksternal menggambarkan perkembangan global yang sangat dinamis dengan berbagai ketidakpastian dan potensi risiko di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum (*legal/law*), ekologi/lingkungan, demografi, dan berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara. Berbagai catatan faktual dinamika yang dapat diidentifikasi mempunyai dampak dan implikasi terhadap Indonesia, di antaranya:

- Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dengan segala kemungkinan eskalasinya;
- Eskalasi ketegangan politik dan militer antara Iran dan Amerika Serikat;
- Ketegangan geopolitik regional di timur tengah;
- Ketegangan geopolitik akibat konflik perbatasan di Asia, khususnya di wilayah perairan Natuna dan kepulauan Spratly;
- Penurunan aktivitas produksi di berbagai pusat produksi dan ekonomi dunia;
- Potensi terulangnya krisis ekonomi dan finansial di negara-negara berkembang yang besar, seperti India, Argentina, Turkey, dan termasuk Indonesia;
- Implikasi dari Brexit, baik secara ekonomi maupun secara politik, dan sosial budaya dengan kemungkin ultranasionalisme yang sempit;
- Ancaman tumbuhnya dan menguatnya fundamentalisme dan fanatisme ideologi, agama, budaya dan kebangsaan yang sempit dan radikal;
- Pemanasan global dan pencemaran lingkungan dengan berbagai implikasinya terhadap ketidakaturan perubahan iklim dan cuaca, penurunan kualitas udara, dan pencemaran sungai, laut, tanah, dan kerusakan lingkungan lainnya;
- Wabah penyakit yang bersifat masif dengan berbagai implikasi negatif (risiko) di bidang ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, dan bidang-bidang lainnya. Wabah penyakit yang bersifat endemik maupun pandemik perlu mendapat perhatian serius karena dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, seperti resesi ekonomi, daya tahan keamanan, ekonomi, sosial dan pendidikan. Wabah penyakit yang berkepanjangan, seperti wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang sedang melanda dunia dan Indonesia, dapat memberi implikasi serius bagi pencapaian target kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Bencana alam secara umum memiliki frekuensi yang jarang terjadi. Namun, dari sisi dampak dapat menjadi sangat besar dan masif. Demikian pula halnya dengan wabah penyakit, implikasinya secara lokal, regional, dan nasional, bahkan global, dapat bersifat sangat luas terhadap berbagai aspek kesejahteraan (ekonomi, sosial-budaya, politik, lingkungan, dan lain sebagainya). Dalam konteks bencana alam dan wabah penyakit, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perlu memberikan perhatian yang memadai dalam formulasi visi-misi, kebijakan, strategi dan program-program prioritasnya;

- Dampak globalisasi terhadap kecenderungan perubahan nilai budaya, pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku manusia dan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kecenderungan globalisasi yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan digital cenderung mempunyai implikasi yang luas terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Arus informasi melalui media sosial cenderung menjadi sangat mudah dan cepat diakses oleh manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat generasi muda, dan lebih spesifiknya kategori generasi muda milenial.
- Cepat dan mudahnya akses informasi akan berdampak positif bilamana isi informasi yang diakses merupakan informasi yang bermanfaat dan membangun, misalnya yang terkait dengan pengetahuan dan nilai-nilai positif yang sesuai dengan nilai-nilai religiositas, nilai kemanusiaan yang universal, dan nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa.
- Namun sebaliknya hal ini akan menjadi ancaman yang mengandung risiko bilamana arus informasi yang diakses sarat dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai religiositas, nilai kemanusiaan universal, dan nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa. Pelemahan atau erosi nilai-nilai religiositas, kemanusiaan, dan karakter bangsa merupakan risiko yang mungkin dihadapi bilamana Indonesia tidak mampu membina masyarakat dan generasi muda secara bijaksana. Dalam perspektif ini pembinaan karakter bangsa, termasuk upaya revolusi mental harus mendapat perhatian penting dalam perumusan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan program prioritas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Implikasi dinamika kependudukan (*population dynamics*) terhadap perkembangan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi dan sosial-budaya. Dalam konteks dinamika kependudukan, Indonesia akan menghadapi era penting di mana *working age population* jauh melebihi angka *dependency ratio*. Fase sangat penting yang diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2030 akan memberikan kesempatan (*opportunity*) yang sangat strategis dalam bentuk bonus demografi dengan segala implikasi positifnya. Namun, bila kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, maka bonus demografi akan sebaliknya justru menjadi bencana demografi.



Gambar 1.7. Jendela Peluang

Situasi ekonomi, sosial, politik, ketegangan militer, pertumbuhan demografis, globalisasi maupun bencana lingkungan sebagaimana diuraikan di atas dapat memberikan efek positif (peluang) maupun efek negatif (ancaman) yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi strategi pembangunan nasional dalam jangka panjang maupun menengah. Tabel 1.5 memperlihatkan peluang dan ancaman yang harus diantisipasi dalam setiap perencanaan strategis.

Tabel 1.5. Analisis Lingkungan Makro

ANALISIS LINGKUNGAN MAKRO	
PELUANG	ANCAMAN
<p>Dampak Positif dari Ketegangan Politik berupa peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia dan keamanan. 2. Pemasaran produk industri di berbagai wilayah akibat penolakan, pembatasan, atau pelarangan produk yang berasal dari negara yang bersengketa 3. Tujuan alternatif bagi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak wabah penyakit yang bersifat pandemik berupa ancaman di bidang ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan aktivitas produksi di berbagai pusat produksi dan ekonomi dunia 2. Potensi terulangnya resesi akibat krisis ekonomi dan finansial. • Dampak negatif dari ketegangan politik antar negara: <ol style="list-style-type: none"> 1. Munculnya ultranasionalisme sempit yang berdampak secara sosial, politik, dan ekonomi antara

<p>pendidikan luar negeri dan tujuan pariwisata, karena Indonesia dipandang sebagai negara yang netral dan aman.</p> <p>Lainnya:</p> <p>4. Bonus Demografi, yakni terbukanya jendela peluang karena jumlah penduduk produktif yang lebih tinggi dibanding yang tidak produktif.</p>	<p>lain sebagai implikasi dari <i>Brexit</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tumbuhnya dan menguatnya fundamentalisme dan fanatisme ideologi, agama, budaya, dan kebangsaan yang sempit dan radikal 3. Dampak globalisasi terhadap nilai dan karakter bangsa <ul style="list-style-type: none"> • Dampak negatif dari kerusakan lingkungan dan bencana alam menimbulkan ancaman berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pemanasan global dan pencemaran lingkungan yang berakibat pada ketidakaturan cuaca dan kerusakan lingkungan. • Bencana demografis akibat kesalahan pengelolaan sumber daya produktif karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan inovasi masih rendah 2. Akses pelayanan dan percepatan wajib belajar 12 tahun belum merata 3. Profesionalitas dan kualitas pengelolaan pendidikan belum optimal 4. Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal. 5. <i>Mismatch</i> antara lulusan pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja akibat dari kualitas layanan pendidikan dan kurang terlibatnya industri.
---	--

Analisis pada lingkungan makro baik peluang dan ancaman yang muncul menggarisbawahi perlunya disusun arah strategi yang fleksibel dan adaptif, terutama dalam menanggapi situasi makro yang dinamis dalam memanfaatkan peluang maupun mengatasi ancaman yang muncul.

1.2.2. Dinamika Lingkungan Internal dan Mikro

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang akan dilaksanakan. Dari sisi regulasi potensi yang dimiliki Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku koordinator adalah

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Inpres dimaksud menginstruksikan agar dalam perumusan kebijakan yang bersifat strategis dan lintas sektor agar dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator sesuai dengan bidangnya. Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi adalah keterlibatan kementerian koordinator dalam proses perencanaan program dan anggaran pada kementerian dan lembaga menjadi lingkup koordinasinya. Permasalahan ini dapat menghambat proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk memperkuat proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian diperlukan regulasi yang memastikan bahwa Kementerian Koordinator.

Analisis dari sisi SDM, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu aspek personal dan aspek kelembagaan. Analisis atas aspek personal dimaksudkan untuk melihat kuantitas dan kualitas personal. Sedangkan aspek kelembagaan dimaksudkan untuk melihat peran kelembagaan dalam mengelola pegawai di Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada bagian 1.1.2 telah disampaikan bahwa jumlah pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2021 adalah sebanyak 436 orang ASN dengan komposisi 254 pria dan 182 perempuan. Berdasarkan tingkat Pendidikannya, pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan berpendidikan S3 sebanyak 13 orang, S2 sebanyak 143 orang, S1/D4 sebanyak 224 orang, dan di bawah S1/D4 sebanyak 56 orang. Berdasarkan data tersebut, maka dari sisi kualitas dan kuantitas SDM Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan saat ini cukup memadai sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, di masa mendatang dengan memperhatikan tantangan yang semakin kompleks, perlunya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meningkatkan jumlah dan kompetensi pegawainya. Terlebih pada masa pembangunan tahun 2015-2019, di mana program peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pendidikan lanjutan sangat terbatas, maka dari aspek kelembagaan pengelolaan SDM, perlunya prioritas program yang menghasilkan *output* pada proses bisnis lembaga.

Dengan demikian, peran kelembagaan pengelolaan SDM di Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan peran kelembagaan perlu lebih menekankan fungsinya sebagai unit kerja strategis dari pada sebagai unit kerja administratif (*personalia*). Unit kerja yang bersifat strategis dimaksudkan sebagai unit kerja yang memandang manusia sebagai modal utama (*Human Capital*) dalam mencapai kinerja kelembagaan.

Melihat kondisi saat ini serta kebutuhan akan SDM Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama lima tahun ke depan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM, yaitu:

- Perlu disusun *strategic grand design* pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Perlu disusun *gap* kompetensi untuk memastikan *the right man at the right place*;
- Perlu disusun pola karir pegawai;
- Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang jabatan fungsional, maka perlu dikembangkan pola pelatihan serta diklat bagi setiap pegawai.

Sedangkan potensi dan permasalahan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara substantif dikelompokkan ke dalam Trimantap, yaitu mantap pelayanan (Kualitas Hidup Manusia Indonesia), Mantap pemberdayaan (Kapabilitas Manusia), dan Mantap Pembangunan Karakter yang berlandaskan gotong royong.

1. Mantap Pelayanan (Meningkatkan Kualitas Manusia dan Indonesia)

a. Potensi

Beberapa potensi pada mantap pelayanan adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, di antaranya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai;
- Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
- Perpres Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
- Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Daya Saing SDM Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Potensi mantap pelayanan lainnya adalah adanya fokus Prioritas Nasional dan komitmen pemerintah dalam peningkatan kapasitas SDM tahun 2020-2024 yang akan berdampak terhadap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta regulasi yang dapat memberikan perbaikan terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penanganan bencana.

Meningkatnya komitmen dan peran serta pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan bencana sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 tingkat provinsi dan 481 tingkat kabupaten/kota.

Meningkatnya kesiapsiagaan bencana (Tagana) di masyarakat yang ditandai dengan bertambahnya pembentukan kampung siaga bencana sebanyak 608 Tagana.

Proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang dilakukan secara berkala dapat memperbaiki kualitas data kemiskinan.

Meningkatnya proses sertifikasi untuk guru dan dosen dalam meningkatkan jumlah pengajar yang berkualitas. Komitmen pemerintah dalam revitalisasi vokasi untuk SMK dan politeknik.

Perbaiki secara berkala terhadap prosedur dan kualitas layanan JKN yang berdampak terhadap jumlah kepesertaannya.

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah:

- Kondisi Geografis Indonesia yang termasuk dalam zona *Ring of Fire* yang mengakibatkan masih tingginya potensi terjadinya bencana di Indonesia;
- Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai;
- Validitas dan kualitas data penduduk Miskin yang belum optimal mengakibatkan program-program penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran;
- Keterbatasan Infrastruktur sinyal/*blank spot* di 202 kabupaten yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran bantuan pangan non tunai;
- Cakupan peserta JKN masih <95% (belum mencapai *universal health coverage* (UHC));
- Kematian ibu dan *stunting* masih tinggi dibandingkan target SDGs;
- Perlindungan sosial yang belum responsif terhadap bencana dan pola adaptif belum berkembang;
- Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang belum merata, khususnya untuk daerah 3T; Faktor risiko penyakit tidak menular semakin meningkat dan penyakit menular masih tinggi;
- Kapabilitas Iptek dan inovasi masih rendah, ditandai dengan capaian *Global Innovation Index* yang berada di peringkat 85 dari 126 negara;
- Belum meratanya akses pelayanan dan percepatan wajib belajar 12 tahun;
- Belum optimalnya profesionalitas, kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
- Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan *mismatch* antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.

2. Mantap Pemberdayaan (Meningkatkan Kapabilitas Manusia Indonesia)

a. Potensi

Beberapa potensi di bidang pemberdayaan adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah yang terkait dengan proses pemberdayaan, di antaranya:

- UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019;
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Potensi lainnya adalah adanya komitmen pemerintah melalui regulasi-regulasi dalam pengarusutamaan program dan anggaran terkait dengan gender pada setiap kementerian dan lembaga.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai salah satu implementasi dari UU Desa merupakan potensi yang bisa menjadi andalan di periode lima tahun ke depan.

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang pemberdayaan kapabilitas manusia, di antaranya:

- Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam proses politik dan pembangunan;
- Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa (masih tingginya angka perkawinan anak);
- 16% dari jumlah anak belum memiliki akte kelahiran;
- Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan);
- Ketimpangan gender terhadap perempuan, partisipasi kerja masih didominasi oleh laki-laki;
- Penguatan sistem perlindungan anak belum optimal;

- Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum maksimal;
- Masih tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (18,01%), Kawasan Barat Indonesia (10,33%), perdesaan (13,47%), dan perkotaan (7,20%);
- Ketimpangan Pendapatan antara Perdesaan (Rasio Gini: 0,32) dan Perkotaan (0,39);
- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 3 dari 14 Kawasan Industri (KI), 2 dari 4 Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas (KPBPB), dan 10 Destinasi Wisata);
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.

3. Mantap Pembangunan Karakter Berlandaskan Gotong Royong

a. Potensi

Beberapa potensi di bidang pembangunan karakter adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah, di antaranya:

- Inpres No. 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Keppres No. 17 tahun 2018 tentang Penetapan Hari Wayang Nasional;
- Perpres No. 142 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025;

Potensi lainnya adalah Program Revolusi Mental telah dimasukkan ke RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional yang akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah proyek prioritas nasional di berbagai bidang serta meningkatnya dukungan alokasi anggaran.

b. Permasalahan

Beberapa permasalahan di bidang pembangunan karakter, di antaranya:

- Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama;
- Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas di Indonesia; dan
- Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.

- Belum optimalnya hasil program-program terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental, baik dalam sistem pendidikan, tata kelola pemerintah, maupun sistem sosial guna meningkatkan ketahanan keluarga dan masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat atau tahap terakhir dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong." Visi Presiden tersebut akan tercapai melalui sembilan misi Presiden, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Lebih lanjut, sebagai strategi untuk menjalankan visi dan misi tersebut Presiden menyampaikan lima arahan, yaitu (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan infrastruktur, (3) Penyederhanaan regulasi, (4) Penyederhanaan birokrasi, dan (5) Transformasi ekonomi.

Kemudian lima strategi tersebut dijabarkan dalam tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Gambar 2.1. meringkaskan sekaligus memperlihatkan hubungan antara Visi, Misi, Arahan Strategis, serta Agenda Pembangunan Presiden serta peran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam periode 2020-2024.



Gambar 2.1. Misi, Arahan, dan Agenda Presiden, serta Peran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Periode 2020-2024

2.1. Visi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengandung maksud bahwa fungsi dan mandat Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berfokus pada dua tema besar, yaitu mengoordinasikan *pembangunan manusia* dan *pembangunan kebudayaan*. Keduanya tertuang baik dalam visi, misi, strategi, maupun agenda pembangunan.

Bagaimana makna penting koordinasi *pembangunan manusia* dan *pembangunan kebudayaan* dalam mencapai visi Presiden, yaitu *Indonesia Maju*.

2.1.1. Koordinasi Pembangunan Nasional Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Indonesia Maju

Manusia sebagai Modal Utama Pembangunan

Dalam Narasi RPJMN 2020-2025 ditegaskan bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa manusia sebagai modal pembangunan (*human capital of development*) dalam arti luas memberi pengaruh pada keberhasilan pembangunan dan lebih khusus pada pertumbuhan ekonomi. Berbagai riset di negara berkembang dan miskin menunjukkan bahwa investasi yang lebih tinggi pada SDM dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Lebih jauh investasi pada modal manusia memberi pengaruh pada kekuatan lain, seperti pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi baru, dan pada gilirannya ke semua aspek itu bersama-sama memberikan sumbangan pada tujuan pembangunan secara keseluruhan. Investasi pada modal manusia mencakup berbagai aspek, mulai dari perhatian pada pemenuhan gizi ibu hamil untuk menurunkan *stunting*, pendidikan karakter sejak usia dini, pendidikan yang meningkatkan pengetahuan dan aneka keterampilan, serta perhatian pada kesejahteraan sampai usia lanjut.

Berbagai teori modern menggarisbawahi peran penting investasi pada manusia (*Human Capital Investment*) sebagai modal pembangunan, di antaranya adalah Teori Investasi pada Manusia (*Human Capital Theory*) dan Teori Modernisasi (*Modernization Theory*).

Teori Investasi pada Manusia: teori ini menunjukkan bagaimana pendidikan (yang meningkatkan keterampilan kognitif) memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Gabungan antara kecenderungan bawaan (bakat dan talenta) dengan *human capital investment* akan meningkatkan kemampuan manusia secara keseluruhan. Secara lebih luas investasi pada manusia termasuk pengeluaran pendidikan, pelatihan *on-the-Job*, kesehatan (terutama gerakan masyarakat hidup sehat, Germas), dan peningkatan gizi. Namun demikian, investasi pada *human capital* perlu diimbangi dengan intensitas pemanfaatan. Dengan kata lain, investasi pada *human capital* hanya memberikan dampak positif pada pencapaian pembangunan bila ada *link and match* antara investasi dengan pemanfaatan langsung pada program-program pembangunan dalam arti seluas-luasnya.

Penyediaan pendidikan adalah bagai investasi produktif di dalam modal manusia dan dianggap sama bahkan lebih berharga daripada investasi pada modal fisik. Para ahli *Teori Investasi pada Manusia* sepakat bahwa literasi dasar meningkatkan produktivitas khususnya pada pekerjaan-pekerjaan berketerampilan rendah. Sementara pada pekerjaan berketerampilan tinggi, investasi pada pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan penalaran logis, analitis, serta pengetahuan teknis akan memberikan kontribusi pada kemanfaatan *human capital* bagi tujuan-tujuan pembangunan.

Teori Modernisasi: teori ini berfokus pada bagaimana pendidikan mengubah nilai individu, kepercayaan dan perilaku. Perhatian terhadap institusi modern seperti sekolah, pabrik, dan media massa menanamkan nilai dan sikap modern. Sikap ini mencakup keterbukaan terhadap ide baru, kemandirian, kemauan untuk memperhitungkan dan beradaptasi terhadap

situasi darurat dan meningkatkan sensitivitas pada keseimbangan keberhasilan pribadi dan sosial.

Menurut Teori *Modernisasi*, perubahan normatif dan sikap ini berlanjut sepanjang siklus hidup, dan secara permanen mengubah hubungan individu dengan struktur sosial. Semakin besar jumlah orang yang terlayani pada lembaga modern, semakin besar tingkat modernitas individu yang dicapai oleh masyarakat. Setelah momen kritis peralihan ini, laju modernisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi akan dipercepat. Dengan demikian, ekspansi pendidikan yang memberi dampak pada nilai-nilai dan manfaat individual akan bergerak menyusun suatu “infrastruktur” yang secara berkelanjutan menyiapkan manusia yang produktif dan berkontribusi pada tujuan pembangunan, yakni *Indonesia Maju*.

Kebudayaan dan Revolusi Mental

Kebudayaan adalah buah dari peradaban manusia, bersifat tak benda (*immaterial*) seperti sistem nilai, cara dan pandangan hidup, sistem perilaku, keyakinan, dan bersifat material seperti bangunan, pakaian, dan sebagainya. Kebudayaan bertumbuh dan terakumulasi lebih dahulu dari pada keberadaan negara. Selain transgenerasi, kebudayaan juga bersifat transnasional seperti kebudayaan melayu yang juga hidup di negara tetangga selain di beberapa wilayah Indonesia. Kebudayaan juga berkembang karena tidak terisolasi dalam satu periode sejarah, wilayah, ataupun generasi. Kebudayaan ditransmisikan melalui ingatan kolektif, berinteraksi dan berkembang menurut zaman.

Keberagaman budaya di Indonesia dapat memberi efek negatif bila tidak dikelola dengan tepat. Benturan budaya karena perbedaan sistem nilai, pandangan dan cara hidup, serta sistem perilaku adalah potensi yang dapat merusak kehidupan masyarakat sebagai satu bangsa.

Dengan demikian, strategi pembangunan kebudayaan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan terwujudnya *Indonesia Maju*. Dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, pembangunan kebudayaan dirumuskan dalam satu kesatuan dengan gerakan *Revolusi Mental* yang merupakan konkretisasi dari misi Presiden kelima, yakni Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Lebih lanjut dalam RPJMN 2020-2024, dikatakan bahwa *Revolusi mental* sebagai *gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan*.

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Pembangunan Kebudayaan sama atau harus seiring sejalan dengan *Revolusi Mental*. Gerakan Revolusi Mental memberi arah yang jelas pada pembangunan kebudayaan yang membawa bangsa kepada *Indonesia Maju*. Arah yang diberikan oleh gerakan Revolusi Mental bagi Pembangunan Kebudayaan adalah promosi, diseminasi, dan penanaman segala cara pandang, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

2.1.2. Rumusan Visi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dengan mempertimbangkan visi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden, agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, capaian kinerja, potensi dan

permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka visi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.”

Visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam visi yang baru, *Menjadi Lembaga Koordinator* berarti bahwa Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Kementerian Koordinator berperan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Peran Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selanjutnya dilaksanakan dengan berbagai cara yang berorientasi pada *keefektifan* dan *keberlanjutan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti *membawa hasil, berhasil guna*. Sedangkan berkelanjutan (*continuity*) menunjukkan kesinambungan, baik antara program/kegiatan K/L maupun antara program/kegiatan dengan keseluruhan agenda pembangunan nasional.

Peran dan fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dilakukan, tetap diarahkan kepada kebijakan trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengindikasikan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejahtera, maju, berkarakter Pancasila dan bermartabat, serta mempromosikan kebudayaan yang terbuka terhadap kemajuan dan kemodernan.

Dengan demikian, domain kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah segala hal yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang

berbhinneka tunggal ika dan berlandaskan Pancasila dan *berorientasi pada kemajuan dan kemodernan*.

Pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai akan berkontribusi pada terwujudnya “Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong”. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Trisakti yang menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan dalam pengembangan berbangsa dan bernegara yang menolak diskriminasi dan ketergantungan, serta setara dalam membangun kerjasama internasional.

Apabila dijabarkan, Trisakti dapat diwujudkan ke dalam bentuk:

- *Kedaulatan dalam politik*, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa,
- *Berdikari dalam ekonomi*, dapat diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Dalam hal ini negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran Negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, dan *Kepribadian dalam kebudayaan* yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan karakter berdasarkan pancasila dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinnekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia ke depan.

2.2. Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Misi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mendukung secara langsung enam dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
5. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
6. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Penjelasan mengenai Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan;*

Misi pertama mengandung arti Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku kementerian koordinator harus menjalankan tiga peran, yaitu (1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Perumusan dan penetapan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyusun berbagai kebijakan yang bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak luas terhadap masyarakat yang dilakukan oleh K/L di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan proses pengintegrasian dan penyelarasan (harmonisasi) berbagai program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ada pada K/L untuk menghasilkan keputusan dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan atas kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Akhirnya (3) Pengendalian pelaksanaan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan melalui instrumen yang terstruktur untuk mengarahkan suatu kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara efektif dan efisien.

2. *Meningkatkan kapasitas kelembagaan;*

Misi kedua mengandung arti Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus mewujudkan kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan kompetensi dan kesanggupan

menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM, kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

2.3. Tujuan Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tujuan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, serta arah dan dimensi pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan.

Tujuan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara substansif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam kaitan tersebut penting untuk digarisbawahi arahan Presiden, khususnya butir pertama, ketiga, dan keempat, yaitu *Pembangunan SDM*, *Penyederhanaan Regulasi*, dan *Penyederhanaan Birokrasi*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dijelaskan melalui Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator tujuan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	TARGET 2024
T.1. Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	Indeks Pembangunan Manusia	72,51	75,54
T.2.			

Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	BB (77,51)	AA (85,50)
--	---------------------------	---------------	---------------

Tujuan pertama terkait dengan upaya pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, dan mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan berbhinneka tunggal ika. Upaya pembangunan tersebut akan terwujud dengan semakin berkembang dan meningkatnya kualitas hidup sekaligus keberdayaan manusia Indonesia, serta semakin melembaga dan berkembangnya nilai-nilai kegotong-royongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-nilai kegotong-royongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif.

Tujuan ini juga bermakna pada peran, tugas, dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam memfasilitasi keharmonisan dan keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Sesuai dengan arahan Presiden, maka regulasi, kebijakan, dan birokrasi diarahkan agar semakin sederhana, efektif, dan efisien. Mutu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bermakna upaya-upaya dalam bentuk kebijakan yang dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, dapat dicapai keserasian gerak langkah keseluruhan kementerian/lembaga yang memiliki irisan kesamaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dinamisasi dan harmonisasi tersebut dapat mendorong perwujudan pembangunan manusia dan kebudayaan yang sesuai dengan agenda pembangunan.

Keberhasilan terhadap pencapaian tujuan pertama diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM (*Human Development Index, HDI*). Indeks yang dikembangkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) ini terdiri dari tiga komponen utama (subindeks) yang dianggap menggambarkan kualitas hidup manusia, yaitu: (i) Subindeks pertama adalah kesehatan menggunakan indikator angka harapan hidup pada waktu lahir, (ii) Subindeks kedua adalah pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah untuk penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) untuk penduduk

yang berusia 7 tahun ke atas. Subindeks yang pertama menggambarkan keadaan kualitas manusia sekarang – dan merupakan bagian dari kebijakan masa lalu; sementara subindeks kedua menggambarkan keadaan ke depan jika kebijakan pendidikan sekarang dipertahankan. Pada dekade yang akan datang, investasi sumber daya manusia sekarang akan mempengaruhi subindeks yang pertama di masa yang akan datang.

Subindeks ketiga adalah indeks pendapatan per kapita. UNDP menggunakan pendapatan per kapita yang dikonversi dengan kurs paritas data beli (*purchasing power parity*, PPP) dan dinyatakan dalam harga konstan tahun 2005. Komponen ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, dan inflasi.

Tercapainya birokrasi yang sederhana, namun handal, terpercaya, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional yang tangkas dan gesit dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam pelayanan dan ditunjang dengan organisasi, serta manajemen yang efektif akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran strategis terdapat indikator sasaran strategis, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan,

program, dan kegiatan prioritas melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu:

1. *Program teknis*, yang mencerminkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan instansi lainnya yang terkait,
2. *Program generik*, merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1 Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan SS2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan SS3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan

	<p>sinkronisasi pelaksanaan kebijakan</p> <p>SS4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan kebijakan</p>
<p>T2 Tercapainya birokrasi yang lebih sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel</p>	<p>SS5 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>SS6 Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran</p>

Sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran strategis mempertimbangkan kepentingan dari pemangku kepentingan, yaitu masyarakat umum dan K/L di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Keberhasilan dalam memenuhi harapan dan keinginan pemangku kepentingan tersebut perlu didukung oleh proses bisnis yang sederhana, dapat diandalkan, akuntabel, dan terpercaya.

Lebih lanjut, sasaran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencerminkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai dengan fungsi kementerian Kyang mengoordinasikan tujuh kementerian dan instansi lain yang terkait.

Dengan mengacu pada tujuan strategis serta mempertimbangkan kepentingan dari pemangku kepentingan, tujuan strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya dijabarkan dalam enam sasaran strategis seperti terlihat dalam Tabel 2.2.

Ketercapaian sasaran-sasaran strategis diukur dengan berbagai indikator utama seperti diperlihatkan Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator-indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024
SS-1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	61,32 (<i>BASELINE</i> 2019: 60,61)	64,16

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN			
SS-2 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	PERSENTASE ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DITINDAKLANJUTI MENJADI KEBIJAKAN	20%	100%
SS-3 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	4,80 (SKALA 6)	5,37 (SKALA 6)
SS-4 MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	INDEKS PENGENDALIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	3 (TARGET 2022)	5
SS-5 MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	NILAI REFORMASI BIROKRASI	77,51 (BASELINE 2019: 75,72)	85,50

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024
SS-6 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA ANGGARAN	INDEKS OPINI BPK	WTP	WTP

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-4).


Adapun SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dijalankan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu *managemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik*.

Secara khusus dalam SS-5, Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul berbasis sistem merit serta optimalisasi teknologi informasi dan *big data*. Peningkatan kualitas tata kelola anggaran berbasis kinerja menjadi Sasaran Strategis ke-6 (SS-6).

2.5. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Sebagai ringkasan atas uraian di atas, pada Gambar 2.2 diperlihatkan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Visi dan Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi arahan utama yang memberi petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup institusi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Visi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hendak menjawab tentang jati diri Organisasi, yaitu sebagai Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hendak menjawab yang dikerjakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu meningkatkan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia secara terus menerus.




Gambar 2.2 Keterkaitan Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Gambar 2.2, Visi dan Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diletakkan dalam lapisan tertinggi. Yang selanjutnya diturunkan dalam dua tujuan yang memberi arah yang lebih terhadap semua aktivitas dalam kelembagaan agar Visi kelembagaan dapat tercapai dan Misi kelembagaan dapat dijalankan dengan baik. Tujuan mengindikasikan ukuran efektivitas program dan kegiatan-kegiatan yakni (1) terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan, serta (2) tercapainya birokrasi yang handal terpercaya dan akuntabel.

Tujuan Strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam enam Sasaran Strategis yang pada intinya menjabarkan Sasaran Strategis sesuai dengan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (SS-1 s.d. SS-4) serta Sasaran Strategis yang bersifat generik (SS-5 dan SS-6).

Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut dapat disebut sebagai peta strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024. Gambar 2.3 memperlihatkan peta strategi tersebut. Peta strategi terbagi dalam empat lapisan (*layers*) yang menunjukkan proses tercapainya Tujuan Strategis. Peta strategi dimulai dengan proses perbaikan terus menerus kualitas birokrasi (SS-5) dan tata kelola anggaran (SS-6). Lapisan pertama ini disebut *layer of learning and growth*.



Gambar 2.3. Peta Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada *layer* berikutnya, yaitu *layer of strategic driven* sebagai bisnis proses yang menghasilkan *output* berupa koordinasi perumusan kebijakan (SS-2), *output* koordinasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), dan *output* pengendalian kebijakan (SS-4).

Layer of strategic outcome merupakan akibat dari bisnis proses, yaitu meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-1) yang pada gilirannya memberi *impact*, yaitu tercapainya tujuan strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (*layer of strategic impact*).

2.6. Nilai-nilai Organisasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dalam proses pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, diperlukan budaya kerja yang kuat melalui fondasi nilai-nilai organisasi yang akan dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nilai-nilai organisasi berperan dalam membangun kesadaran bersama untuk memiliki sifat, perilaku, peran, pelayanan,

komunikasi, dan kontribusi kepada organisasi dan pemangku kepentingan dalam satu persepsi dan satu keyakinan. Oleh karena itu, untuk tahun 2020-2024, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan nilai-nilai organisasi yang sejalan dengan semangat revolusi mental dan semangat reformasi birokrasi, yaitu:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa para pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Etos Kerja

Dalam etos kerja terkandung makna bahwa pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Gotong Royong

Dalam gotong royong terkandung makna bahwa pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerja sama, setia kawan, toleran, saling menghargai, tolong menolong, dan peduli untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, seluruhnya terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Agenda Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, serta Anak, Perempuan, dan Pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, Kebudayaan, Moderasi Beragama
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Penyediaan air minum dan

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DALAM RPJMN 2020-2024
	Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	sanitasi
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Perlindungan Pekerja Migran

Selanjutnya, akan dibahas secara lebih terinci, sasaran, target, arah kebijakan, dan strategi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. *Agenda Pembangunan Pertama – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam meningkatkan penguatan kewirausahaan dan UMKM, nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sasaran, Indikator dan Target Agenda Pembangunan Pertama

No	Sasaran	Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Target 2024
1.	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	a. Rasio Kewirausahaan Nasional, [%]	3,3	3,9
		b. Pertumbuhan wirausaha baru, [%]	1,7	4,0
2.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di	a. Jumlah dokumen kerjasama penempatan dan perlindungan pekerja migran antara RI dan negara tujuan	57	70

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	sektor ril dan industrialisasi	pe-nempatan dan lembaga internasional lainnya, [dokumen]		
		b. Persentase Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran, [%]	57	70

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Pertama dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Pertama

No.	Sasaran Makro	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	a. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemitraan an-tara Usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; Meningkatkan kapasitas usa-ha dan akses pembiayaan bagi wirausaha.
		b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, terma-suk reformasi ketenagakerjaan.

2. *Agenda Pembangunan Kedua – Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam pembangunan berbasis kewilayahan ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Kedua

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
A. Pengembangan Kawasan Strategis			
	Rasio pertumbuhan investasi kawasan	N/A	>1

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	(KEK/KI/koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalianN) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)		
B. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi			
1.	Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri, [desa]	*) M: 1.444 B:54.291 T:19.152	M: 10.559 B: 58.879 T: 3.232
2.	Penurunan angka kemiskinan desa, [%]	12,9	9,9
3.	Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status a. Bumdes Berkembang b. Bumdes Maju	5.000 600	10.000 1.800
4.	Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status a. Bumdes Bersama Berkembang b. Bumdes Bersama Maju	200 120	300 200
5.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, [%]	26,1 (2018) 25,5 (2019)	23,5-24
6.	Rata-rata IPM di daerah tertinggal, [-]	58.11 (2018) 58,82 (2019)	62,2- 62,7

Keterangan:*) M=Mandiri, B=Berkembang, T=Tertinggal

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Kedua dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Kedua

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi,	1) Perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; 3) peningkatan konektivitas transportasi darat, sungai, laut, dan udara; 4) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital; 5) perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan.
2	Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa	1) Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; 2) penetapan batas desa, 3) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDes/BUMDes Ber-sama; 4) Peningkatan pelayanan dasar desa, 5) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan 6) penguatan peran

		kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
--	--	---

3. *Agenda Pembangunan Ketiga – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan dalam (1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, (2) perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, (3) Pemenuhan pelayanan dasar, (4) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, (5) pengentasan kemiskinan, dan (6) peningkatan produktivitas dan daya saing ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Ketiga

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan			
1.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>), [-]	2,28 (Supas, 2015)	2,10
2.	Cakupan NIK, [%]	96	100
	Kepemilikan akte kelahiran, [%]	83,3	100
	Pencatatan akte kematian, [%]	N.A	100
	Kepemilikan buku nikah, [%]	N.A	100
	Pencatatan perceraian, [%]	N.A	100
	Penyebab kematian, [-]	Belum Diterapkan	100
3.	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan, [%]	35	100
4.	Prosentase memanfaatkan sistem perencanaan, peng-anggaran, dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan, [Kab/Kota]	16	300
Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
1.	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:		
	a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam	78,7	98

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	program jaminan sosial, [%]		
	b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, [%]	65,2	80
2.	Cakupan penerima bantuan nontunai dan subsidi tepat sasaran, [Juta KK]		
	a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	10	10
	b. Bantuan Pangan	15,6	15,6
	c. Bantuan elpiji 3 kg	31,4	31,4
	d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA, [juta KK]	31,4	31,4
3.	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kese-hatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah, [juta jiwa]	96,8	112,9
4.	Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesu-litan beraktivitas, [%]	92,1 (Supas, 2015)	94
5.	Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesu-litan melihat, membaca dan mendengar, [%]	88,6 (Supas, 2015)	90
6.	Cakupan kepesertaan JKN, [%]	84,1	98
7.	Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan		
	a. Pekerja formal, [%]	40	>30
	b. Pekerja informal, [%]	5	>30
10.	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, [Juta Pekerja]	-	20
11.	Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas	0,34	0,41
12.	Indeks keberfungsian sosial lanjut usia	0,26	0,34
13.	Persentase instansi pusat dan daerah yang	0	30

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif [%]		
14.	Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar, [%]	37,5	50
15.	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kota inklusif, [%]	2,7	7,5
Pemenuhan layanan dasar			
1.	Angka kematian ibu, [per 100.000 kelahiran hidup]	305 (Supas, 2015)	183
2.	Angka kematian bayi, [per 1.000 kelahiran hidup]	24 (SDKI, 2017)	16
3.	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern, [mCPR]	57,2 (SDKI, 2017)	63,4
4.	Unmet Need KB, [%]	10,6 (SDKI, 2017)	7,4
5.	ASFR 15-19 Tahun, [%]	36 (SDKI, 2017)	18
6.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita, [%]	27,7 (Riskesdas, 2018)	14
7.	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) padabalita, [%]	10,2 (Riskesdas, 2018)	7
8.	Insidensi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV), [per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV]	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
9.	Insidensi TB, [per 100.000 penduduk]	319	190

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
		(Global TB Report, 2017)	
10.	Eliminasi malaria, [kab/kota]	285 (Kemkes, 2018)	405
11.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, [%]	9,1 (Riskesdas, 2018)	8,7
12.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun, [%]	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8
13.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, [%]	57,9 (Riskesdas, 2018)	90
14.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakre-ditasi, [%]	40 (Kemkes, 2018)	100
15.	Persentase rumah sakit terakreditasi, [%]	63 (Kemkes, 2018)	100
16.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, [%]	23 (Kemkes, 2018)	83
17.	Persentase puskesmas tanpa dokter, [%]	12 (Kemkes, 2019)	0
18.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, [%]	86 (Kemkes, 2018)	96
19.	Persentase obat memenuhi syarat, [%]	78,6 (BPOM, 2019)	92,3
20.	Persentase makanan memenuhi syarat, [%]	76	86

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
		(BPOM, 2019)	
21.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas, [Tahun]	8,52 (Susenas 2018)	9,18
22.	Harapan Lama Sekolah, [Tahun]	12,92 (Susenas 2018)	13,89
23.	Angka Partisipasi Kasar, [%]		
	a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34,36 (Susenas 2017)	53,10
	b. SD/MI/ sederajat	108,50 (Susenas 2017)	106,71
	c. SMP/MTs/ sederajat	90,23 (Susenas 2017)	95,43
	d. SMA/SMK/MA/ sederajat	82,84 (Susenas 2017)	84,02
	e. Pendidikan Tinggi (PT)	29,93 (Susenas 2017)	43,86
24.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini , [%]	63,34 (Susenas, 2018)	72,77
25.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20% Termiskin dan 20% Terkaya, [-]		
	a. SMA/SMK/MA/ Sederajat	0,67	0,78
	b. Pendidikan Tinggi	0,16	0,23
26.	Nilai rata-rata hasil <i>Program for International Student Assessment (PISA)</i> , [-]		
	a. Membaca	371	396

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	b. Matematika	379	388
	c. Sains	396	402
27.	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA, [%]		
	a. Membaca	30,1	34,1
	b. Matematika	28,1	30,9
	c. Sains	40,0	44,0
28.	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Assesment Kompetensi [%]		
	a. Literasi	53,2	61,2
	b. Numerasi	22,9	30,1
Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			
1.	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), [-]	62,72 (2017)	73,49
2.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun, [%]	11,21 (Susenas, 2018)	8,74
3.	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalamai kekerasan sepanjang hidupnya, [%]	Laki-laki: 61,7 Perempuan : 62 (SNPHAR, 2018)	Menurun
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG), [-]	91,07 (2019)	91,39
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), [-]	72,10 (2018)	74,18
6.	Indeks Pembangunan Pemuda, [-]	51,50 (2018)	57,67
7.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir, [%]	9,40 (2016)	Menurun
Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan			
1.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan	27,9	40

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	keuangan, modal, lahan, pelatihan), [%]		
2.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha, [%]	25,6	50
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing			
1.	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, [%]	43,72 (Sakernas, 2019)	49,8
2.	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi, [%]	40,46 (Sakernas, 2019)	43,31
3.	Jumlah lulusan pelatihan vokasi, [juta orang]	0,78 (13 K/L, 2018)	2,8
4.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan, [%]	46,60 (Sakernas, 2019)	52,6
8.	Jumlah PT yang Masuk ke dalam <i>World Class University</i> , [PT] a. Top 100 b. Top 300 c. Top 500	- 9,5 (UI) 2 (ITB dan UGM)	1 (UI) 2 (ITB dan UGM) 3 (IPB, Unai r, Unpad)
9.	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional, [Publikasi] a. Jumlah publikasi (artikel) Internasional b. Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional	14.606 38.586 (KRTPT, 2018)	31.159 59.770
10.	Jumlah Prototipe dari PT, [Prototipe]	94 (KRTPT,	243

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
		2017)	
11.	Jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) yang didaftarkan dari hasil litbang PT, [HKI]	762 (KRTPT, 2017)	1.812
12.	Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina, [Produk]	143 (KRTPT, 2018)	700
13.	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha, [Produk]	52 (KRTPT, 2018)	210
14.	Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi Formalitas KI (Domestik), [Paten]	1.362 (Kemhuk ham, 2018)	3.000
15.	Pemberian paten (Domestik), [Paten]	790 (Kemhuk ham, 2018)	1.000
15.	Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Berkualifikasi S3, [%]	14,08 (KRTPT, 2018)	20*
16.	Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan, [PUI]	81 (KRTPT, 2018)	138*
17.	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif), [Pranata Litbang]	48 (KNAPPP, 2018)	75*
19.	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan, [Infrastruktur]	6	10
20.	Jumlah STP yang ada yang dikembangkan, [STP]	45	8**
	a. Berbasis Perguruan Tinggi	17	5
	b. Berbasis Non Perguruan Tinggi	28	3
21.	Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	N/A	40*

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
22.	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, [Teknologi]:		
	a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	12	24
	b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	35	35
23.	Proporsi anggaran litbang terhadap PDB, [%]	0,25	0,42
24.	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga:		
	a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir, [%]	31,39 (2018)	40
	b. Peringkat <i>Asian Games</i> , [Ranking]	4 (2018)	5 (2022)
	c. Peringkat <i>Asian Para Games</i> , [Ranking]	5 (2018)	4-6 (2022)
	d. Jumlah perolehan medali pada <i>Olympic Games</i> , [medali emas]	1 (2016)	3
	e. Jumlah perolehan medali pada <i>Paralympic Games</i> , [medali emas]	-	3

*) angka kumulatif

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Ketiga dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Ketiga

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan cakupan administrasi kependudukan; • Integrasi sistem administrasi kependudukan; • Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
2.	Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pelaksanaan jaminan sosial; • Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran; • Perlindungan sosial adaptif; • Peningkatan kesejahteraan sosial; • Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu.
3.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; • Percepatan perbaikan gizi masyarakat; • Peningkatan pengendalian penyakit; • Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan obat dan makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; • Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan; • Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; • Penguatan tatakelola pembiayaan penelitian dan pengembangan kesehatan.
5.	Meningkatkan Pemerataan layanan pendidikan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; • Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, Penguatan Penjaminan mutu pendidikan dan antarwilayah; • Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; • Penguatan penjaminan mutu pendidikan

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan.
6.	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan menikmati haknya; • Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; • Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO; • Peningkatan kualitas Pemuda.
7.	Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi penguatan ekonomi Keluarga; • Keperantaraan usaha dan dampak sosial.
8.	Meningkatkan Produktivitas dan daya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama Industri; • Penguatan pendidikan tinggi berkualitas; • Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; • Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional.

4. *Agenda Pembangunan Keempat – Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam revitalisasi revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Keempat

No.	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan	a. Indeks Capaian Revolusi Mental	67,0	74,3

No.	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	ideologi Panca sila untuk memantapkan ketahanan budaya	b. Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	N/A	77,0
2.	Meningkatnya pemajuan keb <u>u</u> daya an untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pem <u>u</u> bangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,7 (2018)	62,7
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,61 (2018)	0,65
4.	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks kerukunan Umat Beragama	73,8	75,8
5.	Meningkatnya ketahanan ke-luarga untuk memperkuat karakter bangsa	a. Indeks Pembangunan Keluarga	53,6 (2018)	61,0
		b. Median usia kawin pertama perempuan	21,8 (SDKI, 2017)	22,1
6.	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi	55,0 (2018)	71,0

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Keempat dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Keempat

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Revolusi mental dan pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk mem-perkuat nilai integritas, etos

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	<p>ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter</p>	<p>kerja, gotong royong, dan budi pekerti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsive; • Penguatan ketahanan, kualitas, dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini; • Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; • Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan nasional re-volusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, tertib, mandiri, bersih, dan bersatu; • Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; • Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
2.	<p>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong-royong, dan kerjasama antarwarga • Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; • Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; • Pengembangan diplomasi budaya untuk

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
3.	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni social	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan praktik beragama dalam perspektif jalan te-engah (<i>wasathiyah</i>) untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; • Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; • Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan; • Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keaga-maan;
4.	Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan budaya literasi; • Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; • Peningkatan kreativitas dan daya cipta; • Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; • Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

5. *Agenda Pembangunan Kelima – Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Sasaran, Indikator dan Target Agenda Pembangunan Kelima

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, [%]	54,1	70
2.	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman,	87,8 layak dan 6,7	100 layak dan 15

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	[%]	aman (2018)	aman
3.	Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Kelima dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Kelima

No.	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (<i>demand side</i>), dari sisi pasokan (<i>supply side</i>), dan lingkungan yang mendukung (<i>enabling environment</i>).
2.	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda), di antaranya melalui pemberian penghargaan dan sanksi; • Peningkatan kualitas dokumen perencanaan air minum yang terintegrasi; • Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum antar program dan antar-pemangku kepentingan.
		Perubahan perilaku masyarakat untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Penyadaran masyarakat untuk perilaku hemat air,

No.	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
		mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman	<p>peningkatan <i>willingness to pay</i>, dan penggunaan sumber air minum aman;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan pemanfaatan air tanah di daerah yang telah terla-yani SPAM; • Konservasi sumber air baku un-tuk air minum berbasis masya-rakat.
3.	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	pengembangan infra-struktur tangguh benca-na dan penguatan infra-struktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta res-torasi dan konservasi daerah aliran sungai.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh; bencana di kawasan prioritas rawan bencana; • Penilaian dan peningkatan kea-manan infrastruktur vital terha-dap bencana; • Penetapan standar bangunan tangguh bencana; • Pengembangan infrastruktur hijau.

6. *Agenda Pembangunan Keenam – Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan dalam Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dasar ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Sasaran, Target dan Indikator Agenda Pembangunan Keenam

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	Jumlah limbah B3 yang terkelola, [juta ton]	367,3	539,8

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim			
	Rasio investasi PRB terhadap APBN, [%]	0,04	1,36
	Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi, [%]	87	100
	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, [menit]	5,0	3,0

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Keenam dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Arah kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Keenam

No	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Medis secara terpadu.
2.	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; • Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; • Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; • Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;

No	Indikator	Arah Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; • Penguatan Penanganan Darurat Bencana; • Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; • Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; • Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social <i>reengineering</i> ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas, dan desa; • Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

7. *Agenda Pembangunan Ketujuh – Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik.* Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan dalam memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi publik ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Sasaran, Target dan Indikator Agenda Pembangunan Ketujuh

No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			
1.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, [%]	1,8	1,69

2.	Indeks Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indoensia (WNI)/Badan Hukum Indonesia (BHI), [-]	92,46* (2018)	90*
----	---	------------------	-----

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Ketujuh dapat dilihat pada Tabel 3.15.


Tabel 3.15. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Ketujuh

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; • Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
2.	Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bila-teral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri; • Penguatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan penjabaran dan realisasi peran yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024. Gambar 3.1 memperlihatkan keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan, Strategi Nasional, dan peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam keseluruhan Agenda Pembangunan Nasional.

Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah kebijakan, dan strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengacu pada tugas spesifik, yaitu menjadi lembaga koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi terutama ditujukan untuk penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L terkait.



Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Strategi Nasional dan Strategi Kemenko PMK

Bila Sasaran-sasaran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diringkaskan, dapat dilihat bahwa enam sasaran strategis tersebut terkait dengan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam hal:

- PERAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN yang diamanatkan kepada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (SS-1)
- PROSES BISNIS dalam pelaksanaan (SS-2, SS-3, SS-4)
- TEKNOLOGI dan KAPASITAS Kelembagaan dan SDM (SS-5)
- SISTEM Anggaran (SS-6)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagian dari Strategi Pembangunan Nasional yang menjadi tugas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan tercapai bila kualitas Peran Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Proses Bisnis, Teknologi dan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, serta Sistem Anggaran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan semakin meningkat, efektif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Sasaran Strategis tersebut perlu dijabarkan dalam Arah Kebijakan. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/ atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang tugas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oleh karena itu, Arah Kebijakan Kemenko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran, proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup pembangunan manusia dan kebudayaan.

Arah Kebijakan kemudian dijabarkan dalam berbagai strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.

Selanjutnya, Tabel 3.16 memperlihatkan rincian dari Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

Tabel 3.16. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
SS-1 MENINGKATNYA IMPLE-MENTASI KEBIJAKAN PEM- BANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pem- bangunan manusia dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam ko-ordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pe-ngendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; d. Memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
SS-2 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan <i>agenda setting</i> dan formulasi kebijakan.
SS-3 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
SS-4 MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko; b. Meningkatkan pengendalian risiko; c. Meningkatkan kualitas mitigasi.
SS-5 MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keberlanjutan proses bisnis pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi b. Peningkatan kapasitas SDM yang kreatif, ino- 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan; b. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan; c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan proses bisnis dan SOP organisasi; d. Meningkatkan penguatan kelembagaan; e. Meningkatkan penataan manajemen SDM; f. Meningkatkan akuntabilitas

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	vatif, dan berdaya saing c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan <i>big data</i> yang relevan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan	kinerja; g. Meningkatkan pengawasan; h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; i. Meningkatkan kualitas program percepatan; j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan; k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi; l. Memperkuat basis data terpadu; m. Meningkatkan kualitas manajemen data; n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi.
SS-6 MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA ANGGARAN	Peningkatan sistem anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal	a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran; b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c. Memperkuat sistem pengawasan internal.


3.2. Fokus Kebijakan Strategis Koordinasi

Sejalan dengan tema dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu Indonesia Maju, maka perlu difokuskan ruang lingkup koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama lima tahun ke depan. Program-program konkret yang dijalankan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perlu dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan adalah upaya-upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dengan indikator kinerja yang terukur, berbentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.

Untuk mempermudah proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang menjabarkan Sasaran Strategis Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L serta masyarakat dalam pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Seperti ditunjukkan Gambar 3.2, lima fokus koordinasi tersebut adalah (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

Pemberian nomor pada masing-masing fokus, bukanlah sebuah indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan. Kelima fokus dimaksud untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada keseluruhan pembangunan manusia dan kebudayaan yang melibatkan banyak K/L. Berikut titik-titik pusat koordinasi dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan:



Gambar 3.2 Lima Fokus Koordinasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. *Fokus pertama*, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalah upaya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memusatkan titik koordinasi pada penggalan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data

- yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Penggalangan keseluruhan data dan informasi juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat terverifikasi, *valid* (terpercaya), *reliable* (andal), dan disepakati sebagai data dan informasi bersama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Keberhasilan Fokus koordinasi yang pertama, akan memberikan kemudahan bagi K/L yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam pembangunan manusia dan kebudayaan, sekaligus memudahkan koordinasi, verifikasi, efektivitas, dan efisiensi bagi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. *Fokus kedua*, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar adalah upaya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar adalah keseluruhan kerangka pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan Pendidikan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Pembangunan Kesehatan, khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat, dan pembangunan dalam mewujudkan keamanan, khususnya Perlindungan Anak, Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Marjinal. Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya ketenteraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum, d) Penataan Ruang, e) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, f) Ketenteraman, g) Ketertiban Umum, h) Perlindungan Masyarakat, i) Sosial, j) Identitas, dan k) Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
 3. *Fokus ketiga*, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memusatkan titik koordinasi pada daya dan upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, serta keberdayaan masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam peningkatan peranan perempuan,

pemuda, keluarga dalam konteks kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri, kelompok, dan/atau komunitas maupun partisipasinya dalam pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa.

4. *Fokus keempat*, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia Berkarakter adalah upaya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam memusatkan titik koordinasi pada kerangka revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi, serta penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinnekaan dan budi pekerti, kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya lokal, kerukunan antar umat beragama, moderasi beragama, serta kesetiakawanan sosial. Fokus keempat dimaksudkan sebagai upaya mengharmonisasikan prinsip-prinsip internalisasi nilai-nilai pendidikan yang luhur dari berbagai sumber, baik agama, budaya lokal, maupun nilai-nilai kebijakan yang mengakar di masyarakat Indonesia. Fokus keempat juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang *genuine* (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian pembangunan dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
5. *Fokus kelima*, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara keseluruhan atau Desa Semesta. Koordinasi dalam Pembangunan desa adalah upaya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memusatkan titik koordinasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat, memperkuat pembangunan daerah berlandaskan desentralisasi asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan desa berupaya untuk memfasilitasi K/L yang terlibat dalam pembangunan fisik dan nonfisik perdesaan akan bersatu padu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa yang sejahtera di mana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan

makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terfasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

Kelima fokus koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang terkait dengan K/L dan menjadi tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus secara logis memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pencapaian pembangunan yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional.

3.3. Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Manusia Sebagai Modal Pembangunan

Seluruh Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, dan Kebijakan prioritas yang telah dibahas hendaknya dilihat kembali dan diuji dengan sebuah pertanyaan: *apakah ke semua itu telah merangkum tugas pembangunan manusia dan kebudayaan secara menyeluruh?*


Secara ringkas telah diuraikan pada Bab II terkait visi, misi, strategi, agenda pembangunan nasional 2020-2024, termasuk mandat khusus yang diemban Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berupa uraian dan pendalaman makna yang terkandung dalam istilah *Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.

Dalam uraian tersebut telah ditunjukkan kedudukan manusia sebagai modal utama pembangunan, perlunya investasi berkelanjutan pada pembangunan manusia serta penciptaan kebudayaan modern. Manusia sebagai modal pembangunan dan kebudayaan modern menjadi prasyarat utama tercapainya Visi Nasional, yaitu Indonesia Maju.

Manusia dapat juga dilihat dari sudut pandang lain, yaitu sebagai suatu rangkaian proses kehidupan dari kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia (lansia). Bila melihat rangkaian proses kehidupan manusia, proses pembangunan manusia dan kebudayaan sudah seyogyanya menyentuh semua tahapan proses – dari lahir sampai lansia. Dengan demikian, fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan melalui Trimantap diarahkan untuk menjamin terwujudnya kualitas manusia Indonesia yang

unggul dengan melakukan intervensi program dan kebijakan dari mulai prenatal sampai dengan lansia.

Gambar 3.3 memperlihatkan arah kebijakan dan program pembangunan manusia dan kebudayaan menggunakan perspektif proses kehidupan manusia yang dikenal dengan Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Siklus pembangunan manusia dan kebudayaan, di mana investasi manusia telah menyentuh seluruh fase dan aspek kehidupan manusia.



Gambar 3.3. Siklus Peran dan Visi dan Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3.4. Dukungan Kementerian/Lembaga Mitra

Disadari bahwa isu strategis di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sangat kompleks dan harus melibatkan banyak K/L, sehingga untuk menindaklanjuti setiap isu strategis yang ada dibutuhkan proses penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang dapat diperankan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran, tugas, dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah dan tantangan utama pembangunan, khususnya yang terkait pembangunan manusia dan kebudayaan, berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah salah satu bagian yang

terlibat dalam suatu sistem Pembangunan tersebut, dan akan memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila peran, tugas, dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat dijalankan secara efektif.


Secara lebih khusus peran, tugas, dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah memberi dukungan langsung kepada K/L mitra terkait, khususnya K/L di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Strategi, program, dan kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dimaksudkan agar strategi, program, dan kegiatan K/L mitra dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran, tugas, dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan dukungan bagi terlaksananya strategi K/L mitra.

Dari sisi lain, kinerja K/L memberi dukungan bagi strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Semua keberhasilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan K/L teknis akan memberi sumbangan positif bagi capaian kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara keseluruhan.

Adapun kaitan logis antarsasaran dan fokus strategi, serta kaitan keduanya dengan strategi K/L mitra ditunjukkan dalam sebuah matriks seperti pada Tabel 3.17. Terlihat adanya kesinambungan antara Sasaran Strategis, Fokus Strategi, serta Peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan K/L mitra.

Matriks tersebut dapat dilihat baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horisontal diperlihatkan Sasaran Strategis pada masing-masing fokus strategi. Secara horisontal, diperlihatkan peran koordinasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tiap fokus strategi. Secara horisontal pula diperlihatkan peran, tugas, dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mendukung kinerja K/L terkait.

Tabel 3.17. Dukungan K/L Mitra terhadap Strategi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



SASARAN STRATEGIS	STRATEGI koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian					KOORDINASI DENGAN
	SELARA	MANTA	MANTAP	MANTA	PEMBAN	
						AN

	S BASIS DATA	P PELAYANA KEBUTUHAN DASAR	PEMBER DAYAAN	P PEMBA NGUNA N KARAK TER	GUNAN DESA SEMEST A	K/L MITRA
SS-1 MENINGKATKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	Terimplementasinya basis data yang valid, terpercaya yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan K/L	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pembedayaan Masyarakat	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pembangunan Karakter	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pembangunan Desa Semesta	Kemendagri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan K/L Mitra Kemsetneg Bappenas
SS-2 MENINGKATKAN KUALITAS KOORDINASI & SINKRONISASI PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	Koordinasi Perumusan dan penetapan kebijakan dalam hal basis data nasional	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembedayaan Masyarakat	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembangunan Karakter	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembangunan Desa	Kemendagri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan K/L

	l	han Dasar	akat	r	Semesta	Mitra Kemse tneg KemPA NRB Bappe nas
SS-3 MENINGKATK ANYA KUALITAS SINKRONISAS I PELAKSANAA N KEBIJAKAN	Koordina si Pelaksana an Kebijakan pengump ulan dan pengelola an data nasional	Koordina si Pelaksana an Kebijakan di bidang Pelayana n Kebutuha n Dasar	Koordina si Pelaksana an Kebijaka n di bidang Pemberd ayaan Masyara kat	Koordin asi Pelaksa naan Kebijak an di bidang Pemban gunan Karakte r	Koordin asi Pelaksa naan Kebijak an di bidang Pemban gunan Desa Semesta	Kemen ko Bidang Pemba nguna n Manus ia dan Kebud ayaan dan K/L Mitra BNPB
SS-4 MENINGKATK ANYA KUALITAS PENGENDALI AN PELAKSANAA N KEBIJAKAN	Koordin asi Pengend alian, pemelih araan dan evaluasi basis data	Koordina si Pengenda lian dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pelayana n Kebutuha n Dasar	Koordina si Pengenda lian dan Evaluasi Kebijaka n di bidang Pemberd ayaan Masyara kat	Koordin asi Pengen dalian dan Evaluas i Kebijak an di bidang Pemban gunan Karakte r	Koordin asi Pengen dalian dan Evaluas i Kebijak an di bidang Pemban gunan Desa Semesta	Kemen ko Bidang Pemba nguna n Manus ia dan Kebud ayaan dan K/L Mitra KemPA NRB

						BNPB
DUKUNGAN K/L MITRA	Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappen as, Kemku mham	Kemenso s Kemkes KPDTT Kemdikb ud KPPPA DJSN	Kemenso s Kemenpo ra KPPPA Kemenag Kemdikb ud	Kemena g Kemdik bud KPPPA Kemenp ora	KPDTT Kemdik bud	

Secara vertikal diperlihatkan peran dan dukungan K/L mitra tertentu dalam tercapainya fokus strategi. Fokus Strategi tertentu memerlukan dukungan strategis dan K/L Mitra tertentu.

3.5. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penjabaran atas peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibutuhkan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai fungsi mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, maka regulasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kerangka regulasi nasional dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta kerangka regulasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menguatkan peran, tugas, dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3.5.1. Kerangka Regulasi Nasional

RPJMN 2020-2024 telah menunjukkan prioritas revisi regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan tujuh agenda pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa prioritas revisi regulasi yang termasuk dalam domain Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta K/L terkait terdapat, yaitu:

1. Agenda Pembangunan Pertama: yakni Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Agenda Pembangunan Kedua: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Adapun isi regulasi yang menjadi prioritas sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran A.

3.5.2. Kerangka Regulasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diusulkan beberapa regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Regulasi yang diusulkan berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Usulan kerangka regulasi secara detail dapat dilihat pada Lampiran B.

3.6. Kerangka Kelembagaan

Berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi Jilid Pertama di mana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator hanya mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara), maka pada Pemerintahan Presiden Jokowi Jilid II ini, selain tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator diberi tugas dan fungsi tambahan, yaitu mengelola dan menangani isu di bidangnya, melakukan pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden, serta mengoordinasikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud (Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara).

Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar, khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, maka diperlukan penguatan kelembagaan agar Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Kerangka kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2020-2024 mencakup tiga hal penting, yaitu struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia.

3.6.1. Struktur Organisasi

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme

Penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sejalan dengan hal tersebut kerangka kelembagaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran C.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 juga membekali Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan kewenangan yang diperlukan dalam menanggapi dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Perpres ini, di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari jumlah isu strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, serta dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020. Dengan demikian, di bawah struktur Deputy akan dibutuhkan masing-masing satu jabatan Sekretaris Deputy dan empat jabatan Asisten Deputy untuk membantu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Deputy.

Untuk membantu tugas fungsi Sekretaris Deputy dibutuhkan tenaga fungsional tertentu, seperti arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lainnya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu di bawah Asisten Deputy yang dibutuhkan adalah Analis Kebijakan dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang terkait.

Struktur Sekretariat Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri dari empat biro, beberapa biro dibantu oleh pejabat Administrator dan pejabat Pengawas. Masing-masing biro pun membutuhkan

tenaga profesional dari jabatan fungsional tertentu, di antaranya arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, pranata komputer dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Sedangkan Struktur Inspektorat membutuhkan satu Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional. Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Lampiran D.

3.6.2. Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan, sudah saatnya pada periode 2020-2024 Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kementerian koordinator diharuskan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan proses bisnis penanganan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan antar K/L yang masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3.6.3. Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024, maka pada Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024 diperlukan upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing. Salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu. Pada periode Tahun 2015-2019 kebutuhan akan pentingnya pengembangan kualitas SDM ini sangat diabaikan, sehingga pada periode 2020-2024 sudah menjadi kebutuhan mutlak guna meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Terlebih Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan perlunya peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil dengan memberikan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam/tahun.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkat kualitas Pengelolaan SDM, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan menerapkan pengelolaan SDM berbasis Sistem merit yang meliputi Delapan aspek yaitu : 1) Perencanaan kebutuhan ASN, 2) Pengadaan ASN, 3) Pengembangan Karir dan Kompetensi, 4) Promosi dan Mutasi, 5) Manajemen Kinerja, 6) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, 7) Perlindungan dan Pelayanan, dan 8) Penerapan Sistem Pendukung.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bagian ini akan diuraikan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020–2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam kurun waktu tersebut. Adapun IKSS Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020–2024 beserta target kinerjanya diuraikan pada Lampiran E .

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan menjalankan satu program teknis dan satu program generik. Sejak tahun 2021, untuk mempermudah proses pengukuran kinerja pembangunan, Bappenas dan Kementerian Keuangan telah menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Pembangunan (RSPP). RSPP pada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan merumuskan kembali nomenklatur program Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang semula spesifik mencerminkan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi bersifat lintas Kementerian Koordinator. Pada tingkat kegiatan penerapan RSPP dilakukan dengan merumuskan nomenklatur serta menyederhanakan jumlah kegiatan yang semula sejumlah 34 kegiatan (tingkat Eselon Dua) menjadi 7 kegiatan (tingkat Eselon Satu).

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut, yang masing-masing akan disertai dengan kegiatan perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK). IKP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program pada unit kerja Eselon I. IKP ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan IKK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. IKK ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

IKP dan IKK dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran G. Kaitan IKP dan IKK Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan K/L terkait dengan penilaian kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan berbagai indikator pada Lampiran G perlu dikemukakan bahwa penggunaan berbagai IKP dan IKK harus didasari oleh persepsi pemahaman yang sama. Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja K/L terkait.

Tidak dipungkiri bahwa realisasi pencapaian IKP dan IKK Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait langsung dengan K/L yang menjadi pemilik dan pelaksana sesungguhnya program atau kegiatan tertentu. Alih-alih, dalam pencapaian Indikator-indikator tersebut, peran dan kontribusi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus ditempatkan secara proporsional dalam pemahaman tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Dengan perkataan lain bahwa meskipun Indikator Kinerja tertentu merupakan Indikator Kinerja K/L terkait, namun, dilihat dari aspek koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, indikator-indikator tersebut juga secara tidak langsung mencerminkan Indikator Kinerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan

kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disajikan dalam bentuk Matriks pada Lampiran G dan H.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN Tahun 2020-2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai Perpres Nomor 9 tahun 2015 yang diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mencanangkan visi untuk periode Tahun 2020-2024, yaitu: “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan dua pernyataan misi, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Visi dan Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dengan demikian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memiliki bisnis utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat

diindikasikan pencapaiannya melalui kebijakan Trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter.

5.2. Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika pembangunan manusia dan kebudayaan, luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas pembangunan manusia dan kebudayaan, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antarwaktu, serta keterkaitan antarwilayah. Oleh karena itu, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita), maupun subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan dalam agenda kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Lima fokus koordinasi tersebut adalah: (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan; dan

2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, pada periode lima tahun mendatang akan memiliki lima karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 2) pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 3) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden; 4) penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; serta (5) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

5.3. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020–2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di *level* Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu, dalam Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020–2024 setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 akan dijabarkan

lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Renstra dan RKT Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan RKT Unit Kerja, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Menteri Koordinator, pejabat Eselon I, II, III, IV, dan pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Melalui mekanisme tersebut, seluruh pegawai Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN keempat periode Tahun 2020-2024.

A. Prioritas Revisi Regulasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang Menjadi Domain Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan K/L Terkait

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (termasuk di dalamnya UU terkait UMKM, dengan pendekatan <i>omnibus law</i>)		
Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Revisi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana-an UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPerpres tentang Strate-gi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (StranasPPDT) 2020-2024 (mencabut Perpres tentang Stranas PPDT 2015-2019) 2. RPerpres tentang Renca-na Aksi Nasional Perce-patan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Setiap Tahun

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
			3. RPerpres tentang Pene-tapan Daerah Tertinggal 2020-2024 (mencabut Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019)
Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berda-ya Saing	<p>1. Revisi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</p> <p>2. Revisi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</p> <p>3. RUU tentang Pengasuh an Anak</p> <p>4. RUU tentang Kesetara-an Gender</p> <p>5. Revisi UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka</p> <p>6. Revisi UU</p>	<p>1. Revisi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraa n Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian</p> <p>2. Revisi PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraa n Jaminan Pensiun</p> <p>3. Revisi PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelengaraa n JHT</p> <p>4. Revisi PP Nomor</p>	<p>1. Revisi Perpres Nomor 46 Tahun 2014 tentang Su-sunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pengan-tian, dan Pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional</p> <p>2. RPerpres tentang Penge-lolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> <p>3. Revisi Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Ban-tuan Sosial Non Tunai</p> <p>4. Revisi Perpres</p>

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
	<p>Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).</p> <p>7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>8. Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>9. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>10. Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular</p>	<p>60 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT)</p> <p>5. Revisi PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan</p> <p>6. RPP tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial</p> <p>7. RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Penegakan Hukum</p> <p>8. RPP tentang Upaya</p>	<p>Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>5. Revisi Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>6. RPerpres tentang Kartu Pra Kerja.</p> <p>7. RPerpres tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap)</p> <p>8. RPerpres tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak</p> <p>9. RPerpres tentang Strategi Nasional Penanganan Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk Menda-</p>

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
		Penanganan Fakir Miskin 9. RPP tentang Insentif dan Konsesi 10. RPP tentang Uni La-yanan Disabilitas Ke- tenagakerjaan 11. RPP Standar Mutu Pelayanan Kesehatan 12. RPP tentang Upaya Kesehatan Sekolah 13. RPP tentang Peratur-an Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kese-hatan 14. RPP tentang Penga-manan Sediaan Far- masi dan Alat Kese-hatan 15. RPP tentang Label dan Iklan Pangan 16. Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012	patkan Layanan Pendi-dikan 10. RPerpres tentang Pena-taan Perencanaan, Pe- nganggaran, dan Peman-faan Anggaran Pendi- dikan 11. RPerpres tentang Kabu-paten/Kota Sehat 12. RPerpres tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan 13. RPerpres tentang Pema-ngunan Keluarga yang Komprensif dan Terin-tegrasi 14. RPerpres tentang Inte-grasi Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran 15. Revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
		<p>tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan</p> <p>17. RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa</p> <p>18. RPP tentang Keamanan Pangan</p> <p>19. Revisi PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan</p> <p>20. Revisi PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pe-kan dan Kejuaraan Olahraga</p>	<p>Penyediaan, Pendistribusi-an dan Penetapan Har-ga LPG Tabung 3 Kg</p> <p>16. Revisi Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pe-nyediaan, Pendistribusi-an dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Pe-nangkap Ikan Bagi Nela-yan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran</p> <p>17. RPerpres tentang Perlin-dungan Sosial Adaptif</p> <p>18. RPerpres tentang Stra-tegi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender</p>

B. Matriks Kerangka Regulasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Inpres Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Menjadi Peraturan Presiden	Memperkuat Peran Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi serta pelaksanaan Kebijakan.	Setkemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	KemPANRB, Bappenas, Setkab, K/L lingkup Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2020
2.	Revisi Perpres No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) - Peran K/L serta Kelompok kerja Gernas (Pokja) di daerah belum dilakukan secara maksimal - Masih menggunakan nomenklatur yang lama, beberapa K/L ti-dak terlibat - Tidak mengatur secara 	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Bappenas, TNP2K, Kemkes, Kemdagri	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>khusus pencegahan <i>stunting</i> (peran pemerintah daerah dan desa secara eksplisit)</p> <p>- Pada Revisi Perpres yang (terbaru) diusulkan untuk mengatur kebijakan, strategi, program, ke-lembagaan, dan pendanaan percepatan penurunan <i>stunting</i></p>			
3.	Revisi Permenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 1 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Tahun 2017-2019	<p>Sedang dilakukan evaluasi langsung ke K/L terkait</p> <p>Perlu payung hukum yang lebih tinggi dan harus diintegrasikan</p>	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Bappenas, Kemkes, Kemdagri, Kemsos, Kemdikbud, Kemenpora, Kemenag, Kemkumham, KPPPA, Kemkominfo, BPS, BKKBN, BNN, KLHK	2020
4.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force</i> pencalonan Indonesia sebagai tuan	Sesuai surat Presiden RI kepada Presiden IOC terkait kesediaan Indonesia mencalonkan diri	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	rumah Olimpiade 2032	sebagai tuan rumah olimpiade 2032	Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga		
5.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force</i> panitia penyelenggara <i>World Cup Basket Ball 2023</i>	-	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020
6.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force</i> pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah <i>FIFA U-20 World Cup</i> tahun 2021		Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020
7.	RKeppres/Inpres tentang pemberian penghargaan olahraga kepada panitia INASGOC dan INAPGOC	-	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham	2020
8.	Revisi Perpres 44 Tahun 2014	Terkait penegasan <i>legal standing</i>	Deputi Bidang	Kemkeu, Kemsetneg,	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	ten-tang Pemberian Penghargaan Olah-raga	panitia nasional penyelenggara <i>mul-tievent internasional</i> sebagai salah satu penerima penghargaan olah-raga	Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Setkab, Kemkumham	
9.	Revisi: a. Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistri-busian dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 Kilogram b. Perpres No. 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Pendistri-busian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil c. Perpres No. 38 Tahun 2019	Payung Hukum Pelaksanaan Trans-formasi Subsidi Elpiji 2020	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	KESDM	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Penyediaan, Pendistri-busian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pom-pa Air Bagi Petani Sasaran				
10.	RPP Pemenuhan atas Hak Pemu-kiman, Pelayanan Publik, dan Per-lindungan dari Bencana bagi Akses Penyandang Disabilitas	Implementasi amanah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	KemPUPR, BNPB, Kementerian Perhubungan (Kemhub), Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2020
11.	RPerpres Tentang Penghargaan	Implementasi amanah UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	KemPANRB, Kemsos, Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2020
12.	RPP tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas	Urgensi perlunya revisi UU No.13 tahun 1998 tentang	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan	Kemsos, Bappenas, BKKBN, Kemsetneg,	2020

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Lansia)	Kesejahteraan Lanjut Usia	Kesejahteraan Sosial	Kemkumham, Setkab	
13.	Revisi PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Sistem peringatan dini masih belum terintegrasi, sehingga tidak efektif dalam proses pencegahan bencana	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	BNPB, Setkab	2021
14.	Revisi PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	Penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari tahap tanggap darurat sampai dengan pasca bencana (rehab-rekon)	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	BNPB, Setkab	2021
15.	Revisi Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan	Perubahan Tantangan dan Situasi Kependudukan Indonesia	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	BKKBN, Kemkes, Kemdikbud, Kemsos, KDPDPTT, Kemdagri	2021
16.	RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat	Revisi dari PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan	BPOM, Kemkes	2021

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Kesehatan	Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		
17.	Revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pe-manfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah	Optimalisasi penggunaan Dana Kapitasi di FKTP milik Pemda	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Kemdagri, Kemkes, BPJS Kesehatan	2021
18.	RKeppres/Inpres tentang <i>Task Force Pencak Silat Road to Olympic</i>	-	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Setkab, Kemkumham.	2021
19.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	Merupakan inisiatif DPR, untuk melindungi terutama perempuan korban kekerasan seksual yang	Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Kualitas Anak,	KPPPA, Kemdagri, Kemkumham, Kemkes, Kemosos, KemPANRB	2021

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		semakin meningkat. Masuk dalam Prolegnas Tahun 2019 namun tertunda penyelesaiannya, dan dilanjutkan (<i>carry-over</i>) di tahun 2020.	Perempuan, dan Pemuda		
20.	RPP Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Implementasi amanah UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemkeu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2021
21.	Revisi Perpres No.63 Tahun 2017	untuk menyesuaikan skema penyaluran bnsos secara non tunai agar dapat diakses oleh setiap penduduk, khusus penduduk rentan seperti pekerja informal dan penduduk miskin baru untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Selain itu;	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemendikbud, Kemen ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN	2021

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Mendorong penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan instrument penyaluran bantuan lainnya tidak hanya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja, namun juga Bank Daerah dan metode <i>financial technology</i> (Fintech),), khususnya untuk penyaluran bantuan sosial non-tunai bagi keluarga terdampak sebagai kompensasi dari dampak Covid-19.</p> <p>b) Meningkatkan inklusi keuangan atau akses terhadap keuangan formal bagi masyarakat miskin dan</p>			

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		rentan melalui literasi penerima manfaat.			
22.	RPerpres tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)	Implementasi amanah UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maksimal 2 tahun sejak diundangkan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kemkeu, BKF, Kemsetneg, Kemkumham, Setkab	2021
23.	Revisi Perpres No 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ditindaklanjuti dengan pem-bahasan khusus terkait dengan nomenklatur yang berubah - Belum optimalnya Pokja dan tugas fungsi dalam pembagian tugas pada percepatan air minum dan sanitasi 	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	KemPUPR, Kemkes, KKP, KLHK, Kemdikbud, Kemsos, Kemkominfo, KPPPA, Setkab	2022
24.	Revisi UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	- Revisi pengertian pemuda dalam perspektif usia mengingat masih bersinggungan dengan UU	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Kemkumham, Kemsos, Kemprin, Kemkominfo, Kempar/BEK, KPPPA, Kemdikbud, Kemdagri	2022

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Perlin-dungan anak dan dinamika kajian internasional kepemudaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penegasan kewenangan pemerintah dalam penyelesaian sengketa organisasi kepemudaan; - Penegasan standardisasi wadah berhimpun organisasi kepemudaan; - Penegasan Kewenangan atribusi Menteri dalam menetapkan standardisasi kota layak pemuda; - Penegasan atribusi kewenangan Menteri dalam menetapkan in-deks pelayanan kepemudaan; 			
25.	Revisi UU No. 12 Tahun 2010	- Reposisi gerakan pramuka di	Deputi Bidang	Kemkeu, Kemsetneg,	2022

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Gerakan Pramuka	ba-wah kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkumham, Kemdikbud, Kemdagri	
26.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Penguatan regulasi pengawasan obat dan makanan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Kemkes, Kemdagri, KemPANRB, Kemprin, Kemtan, KKP, Kemkumham	2023
27.	Revisi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)	<ul style="list-style-type: none"> - Penekanan pilar olahraga prestasi sebagai fokus utama tujuan ke-olahragaan nasional; - Penegasan kewenangan atribusi pemerintah dalam membentuk program pelatihan performa tinggi; - Penguatan atribusi kewenangan pemerintah terhadap tata kelola induk 	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Kemkeu, Kemsetneg, Kemkumham, Kemsos Kemprin, Kemkominfo, Kempar/BEK, Kemdikbud, KPPPA, Kemdagri, KemPUPR	2023

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>organisasi cabang olahra-ga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyatuan entitas KOI dan KONI sebagai wadah tunggal; - Pembentukan layanan penyelesaian sengketa keolahragaan yang terintegrasi; - Penegasan eksistensi kelembaga-an komite paralimpik nasional; - Penegasan eksistensi komite olah-raga rekreasi masyarakat; - Penegasan kedudukan e-sport dalam salah satu pilar keolahra-gaan nasional; - Penegasan bentuk dukungan pe-merintah terhadap kejuaraan olahraga internasional yang tidak merepresentasikan negara 			


No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>dalam sistem keolahragaan nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penegasan bentuk dukungan pemerintah terhadap kejuaraan olahraga internasional; - Delegasi kewenangan pembentuk-an grand design pembangunan industri keolahragaan nasional sebagai pilar industri nasional; - Kewenangan atribusi penetapan tuan rumah pekan olahraga nasi-onal lebih dari satu provinsi dan penyusunan pedoman penyeleng-garaan PON oleh Menteri; - Penegasan kewenangan atribusi presiden dalam 			

No.	Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		menetapkan beleid penyelenggaraan PON; - Penegasan delegasi kewenangan penyusunan <i>sport development index</i>			

C. Struktur Organisasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



D. KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



E. Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET Tahun 2020	TARGET 2024	CARA PENGUKURAN
SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan	60,61 (<i>baseline</i> 2019)	Meningkat	1. Berupa indeks komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembagangunan karakter manusia Indonesia; 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan LSM
SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	20%	100%	Jumlah isu-isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindak-lanjuti menjadi kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (deputi) Kemenko pembangunan manusia dan kebudayaan
SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi	4,80 (skala 6)	5,37 (skala 6)	Survey yang dilakukan kepada kementerian dan lembaga lingkup Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan dilakukan bersama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET Tahun 2020	TARGET 2024	CARA PENGUKURAN												
pelaksanaan kebijakan	pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan			Pihak Ketiga setiap akhir tahun.												
SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	3 (Target 2022)	5	Menghitung prosentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Jumlah indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai : Jumlah Indikator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan); <table border="1" data-bbox="1557 784 2035 1185"> <thead> <tr> <th>Capain</th> <th>Nilai Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91% -100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>81% - 90%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>71% - 80%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>61% - 70%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>< 60%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Capain	Nilai Indeks	91% -100%	5	81% - 90%	4	71% - 80%	3	61% - 70%	2	< 60%	1
Capain	Nilai Indeks															
91% -100%	5															
81% - 90%	4															
71% - 80%	3															
61% - 70%	2															
< 60%	1															
SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai reformasi birokrasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	77,51 (capaian 2019: 75,72)	85,50	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan oleh KempAN-RB terhadap 8 area perubahan												

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET Tahun 2020	TARGET 2024	CARA PENGUKURAN
SS-6 Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran	Indeks opini BPK	WTP	WTP	Hasil penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap tahunnya

F. Cascading Kinerja Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

SCORECARD KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN WIDE		DEP I	DEP II	DEP III	DEP IV	DEP V	DEP VI	Set. Kemenko
STRATEGIC OBJECTIVES	INDIKATOR							
SS-1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	INDEKS Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	●	●	●	●	●	●	△
SS-2 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN	PERSENTASE ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	●	●	●	●	●	●	△

SCORECARD KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN WIDE		DEP I	DEP II	DEP III	DEP IV	DEP V	DEP VI	Set. Kemenko
STRATEGIC OBJECTIVES	INDIKATOR							
SINKRONISASI PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN	DAN KEBUDAYAAN YANG DITINDAKLANJUTI MENJADI KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN							
SS-3 MENINGKATNYA KUALITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PROSES KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	●	●	●	●	●	●	△
SS-4 MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN	INDEKS PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	●	●	●	●	●	●	○

SCORECARD KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN WIDE		DEP I	DEP II	DEP III	DEP IV	DEP V	DEP VI	Set. Kemenko
STRATEGIC OBJECTIVES	INDIKATOR							
KEBIJAKAN	DAN KEBUDAYAAN							
SS-5 MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	NILAI REFORMASI BIROKRASI KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN Manusia dan Kebudayaan	○	○	○	○	○	○	●
SS-6 MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA ANGGARAN	INDEKS OPINI BPK	○	○	○	○	○	○	●

●	<i>Fully Cascaded</i>	○	<i>Partially Cascaded</i>	△	<i>Contributing</i>
---	-----------------------	---	---------------------------	---	---------------------

sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan														
Persentase isu-isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang - ditindaklanjuti menjadi kebijakan Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			40%	60%	80%	100%								
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan														
Indeks kepuasan pemangku - kepentingan terhadap proses			5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)								

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan														
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan														
Indeks Pengendalian Program bidang - pembangunan manusia dan kebudayaan			-	3	4	5								
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
Indeks Reformasi - Birokrasi			80,01	82,01	83,51	85,50								

	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.												
	Persentase tersosialisasinya kebijakan/kegiatan bidang - pembangunan manusia dan kebudayaan melalui media			100%	100%	100%	100%						
	Persentase tersedianya layanan - manajemen organisasi			100%	100%	100%	100%						
	Tersedianya - dokumen laporan hasil pengawasan			16	16	16	16						
	Persentase penyampaian - laporan keuangan tepat waktu			100%	100%	100%	100%						

	Persentase terpenuhinya sarpras mendukung pelaksanaan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%						
KEGIATAN 6336: Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan								-	164.291	167.517	172.148	176.918	Setkemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan												
	Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang - Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang			5	5	5	5						

	dihasilkan												
	Jumlah Layanan - Perkantoran yang terlaksana		3	-	-	-							
	Jumlah Layanan Perencanaan dan - Penganggaran Internal yang terlaksana		8	-	-	-							
	Jumlah Layanan - Umum yang terlaksana		18	-	-	-							
	Jumlah Layanan - Sarana Internal yang terlaksana		201	-	-	-							
	Jumlah Layanan - SDM yang terlaksana		295	-	-	-							
	Jumlah Layanan - Hukum yang terlaksana		2	-	-	-							

	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang terlaksana			4	-	-	-							
	Jumlah Layanan Kehumasan dan Protokoler yang terlaksana			2	-	-	-							
	Jumlah Layanan Pengawasan Internal yang terlaksana			1	-	-	-							
	Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal yang terlaksana			8	-	-	-							
	Jumlah Dokumen Arsip dan Surat Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terlaksana			7	-	-	-							

Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi												Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi
	Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang - Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi		1	1	1	1						
Klasifikasi Rincian Output: ABC Kebijakan Bidang Politik												
	Jumlah Kebijakan - Bidang Politik		1	1	1	1						
Rincian Output: 001-Telaahan Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan												Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan
	Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang - Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan		1	1	1	1						

	Jumlah Kebijakan Bidang - Kemaritiman dan Kelautan		1	1	1	1							
Rincian Output: 001-Telaahan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Kemaritiman													Staf Ahli Bidang Sumber Daya Kemaritiman
	Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang - Sumber Daya Kemaritiman		1	1	1	1							
Klasifikasi Rincian Output: EAA Layanan Perkantoran													
	Jumlah Layanan - Perkantoran		3	-	-	-							
Rincian Output: 001-Layanan Perkantoran Satker Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan													Biro Umum dan SDM
	Jumlah Perkantoran Satker - Menko Bidang Pembangunan		1	-	-	-							

	Manusia dan Kebudayaan												
Rincian Output: 002-Layanan Perkantoran Satker Revolusi Mental													Asisten Deputi Bidang Revolusi Mental
	Jumlah Layanan - Perkantoran Satker Revolusi Mental		1	-	-	-							
Rincian Output: 003-Layanan Perkantoran Satker DJSN													Sekretariat DJSN
	Jumlah Layanan - Perkantoran Satker DJSN		1	-	-	-							
Klasifikasi Rincian Output: EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal													
	Jumlah Layanan Perencanaan dan - Penganggaran Internal		8	-	-	-							
Rincian Output: 001-Layanan Perencanaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan													Biro Perencanaan dan Kerjasama

Kebudayaan												
	Jumlah Perencanaan Kemenko Bidang - Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		1	-	-	-						
Rincian Output: 002-Layanan Perencanaan Inspektorat												Inspektorat
	Jumlah Layanan - Perencanaan Inspektorat		1	-	-	-						
Rincian Output: 003-Layanan Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial												Sesdep I
	Jumlah Layanan Perencanaan Sekretariat Deputi - Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial		1	-	-	-						

Rincian Output: 004-Layanan Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana													Sesdep II
	Jumlah Layanan Perencanaan Sekretariat Deputi - Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana		1	-	-	-							
Rincian Output: 005-Layanan Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan													Sesdep III
	Jumlah Layanan Perencanaan - Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan		1	-	-	-							

	dan Pembangunan Kependudukan												
Rincian Output: 006-Layanan Perencanaan Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda													Sesdep IV
	Jumlah Layanan Perencanaan Sekretariat Deputy - Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		1	-	-	-							
Rincian Output: 007-Layanan Perencanaan Sekretariat Deputy Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga													Sesdep V
	Jumlah Layanan Perencanaan - Sekretariat Deputy Bidang Revolusi		1	-	-	-							

	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker Menko Bidang - Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			1	-	-	-						
Rincian Output: 002-Layanan Dukungan Manajemen Satker Revolusi Mental													Asisten Deputi Bidang Revolusi Mental
	Jumlah Layanan Dukungan - Manajemen Satker Revolusi Mental			1	-	-	-						
Rincian Output: 003-Layanan Dukungan Manajemen Satker DJSN													Sekretariat DJSN
	Jumlah Layanan Dukungan - Manajemen Satker DJSN			1	-	-	-						

Rincian Output: 004-Layanan Persidangan												Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
- Jumlah Layanan Persidangan			1	-	-	-						
Rincian Output: 005-Layanan Manajemen Keuangan												Biro Umum dan SDM
- Jumlah Layanan Manajemen Keuangan			1	-	-	-						
Rincian Output: 006-Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)												Biro Umum dan SDM
- Jumlah Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)			1	-	-	-						
Rincian Output: 007-Layanan Pengadaan Barang dan Jasa												Biro Umum dan SDM
- Jumlah Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			1	-	-	-						

	Jumlah Layanan - Umum Inspektorat		1	-	-	-							
Rincian Output: 013-Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial													Sesdep I
	Jumlah Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang - Peningkatan Kesejahteraan Sosial		1	-	-	-							
Rincian Output: 014-Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana													Sesdep II
	Jumlah Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang - Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan		1	-	-	-							

	Bencana												
Rincian Output: 015-Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan													Sesdep III
	Jumlah Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang - Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		1	-	-	-							
Rincian Output: 016-Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda													Sesdep IV
	Jumlah Layanan Umum Sekretariat - Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak,		1	-	-	-							

	Perempuan, dan Pemuda												
Rincian Output: 017-Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga													Sesdep V
	Jumlah Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang - Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga		1	-	-	-							
Rincian Output: 018-Layanan Umum Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama													Sesdep VI
	Jumlah Layanan Layanan Umum - Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan		1	-	-	-							

	dan Moderasi Beragama											
Klasifikasi Rincian Output: EAD Layanan Sarana Internal												
	Jumlah Layanan - Sarana Internal		201	-	-	-						
Rincian Output: 001-Layanan Sarana Perkantoran Satker Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan												Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan Sarana Perkantoran Satker Menko - Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		169	-	-	-						
Rincian Output: 002-Layanan Sarana Perkantoran Satker DJSN												Sekretariat DJSN
	Jumlah Layanan - Sarana Perkantoran Satker DJSN		32	-	-	-						

Klasifikasi Rincian Output: EAF Layanan SDM													
	Jumlah Layanan - SDM		295	-	-	-							
Rincian Output: 001- Layanan Pengembangan Kapasitas Pegawai													Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Pengembangan Kapasitas Pegawai		180	-	-	-							
Rincian Output: 002-Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN													Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Perencanaan Kebutuhan ASN		70	-	-	-							
Rincian Output: 003-Layanan Mutasi ASN													Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Mutasi ASN		20	-	-	-							
Rincian Output: 004-Layanan Pemberian Penghargaan dan Disiplin													Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Pemberian		25	-	-	-							

Kelola Internal													
	Jumlah Layanan - Organisasi dan Tata Kelola Internal		4	-	-	-							
Rincian Output: 001-Layanan Organisasi dan Tata Laksana													Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
	Jumlah Layanan - Organisasi dan Tata Laksana		1	-	-	-							
Rincian Output: 002-Layanan Perencanaan Kegiatan Strategis Internal bidang pembangunan manusia dan kebudayaan													Biro Perencanaan dan Kerjasama
	Jumlah Layanan Perencanaan Kegiatan Strategis - Internal bidang pembangunan manusia dan kebudayaan		1	-	-	-							

Rincian Output: 003-Layanan Fasilitasi Kerjasama Internasional												Biro Perencanaan dan Kerjasama
	Jumlah Layanan - Fasilitasi Kerjasama Internasional		1	-	-	-						
Rincian Output: 004-Layanan Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga												Biro Perencanaan dan Kerjasama
	Jumlah Layanan - Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga		1	-	-	-						
Klasifikasi Rincian Output: EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler												
	Jumlah Layanan - Kehumasan dan Protokoler		2	-	-	-						
Rincian Output: 001-Layanan Kehumasan												Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

	Jumlah Layanan - Kehumasan		1	-	-	-						
Rincian Output: 002-Layanan Protokoler												Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Protokoler		1	-	-	-						
Klasifikasi Rincian Output: EAJ Layanan Data dan Informasi												Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
	Jumlah Layanan - Data dan Informasi		1	-	-	-						
Rincian Output: 001-Layanan Data dan Informasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan												Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
	Jumlah Layanan Data dan Informasi bidang - pembangunan manusia dan kebudayaan		1	-	-	-						

Klasifikasi Rincian Output: EAK Layanan Pengawasan Internal													
	Jumlah Layanan - Pengawasan Internal		1	-	-	-							
Rincian Output: 001-Layanan Audit Internal													Inspektorat
	Jumlah Layanan - Audit Internal		1	-	-	-							
Klasifikasi Rincian Output: EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal													
	Jumlah Layanan - Monitoring dan Evaluasi Internal		8	-	-	-							
Rincian Output: 001-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan													Biro Perencanaan dan Kerjasama
	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kemenko Bidang		1	-	-	-							

	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan												
Rincian Output: 002-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat													Inspektorat
	Jumlah Layanan Pemantauan dan - Evaluasi Inspektorat		1	-	-	-							
Rincian Output: 003-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial													Sesdep I
	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat - Deputy Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial		1	-	-	-							

Rincian Output: 004- Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana												Sesdep II
	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang - Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana		1	-	-	-						
Rincian Output: 005-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												Sesdep III
	Jumlah Layanan - Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat		1	-	-	-						

Olahraga													
	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang - Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga			1	-	-	-						
Rincian Output: 008-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama													Sesdep VI
	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang - Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama			1	-	-	-						

	Jumlah Layanan - Protokoler		-	1	1	1						
Rincian Output: 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal												Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
	Jumlah Layanan - Organisasi dan Tata Kelola Internal		-	1	1	1						
Rincian Output: 962-Layanan Umum												Biro Umum dan SDM, Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Set. DJSN, Inspektorat, Sesdep I s.d VI
	Jumlah Layanan - Umum		-	8	8	8						
Rincian Output: 963- Layanan Data dan Informasi												Biro Sistem Informasi dan

												Pengelolaan Data
	JumlahLayanan - Data dan Informasi		-	1	1	1						
Rincian Output: 969-Layanan Bantuan Hukum												Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
	Jumlah Layanan - Hukum		-	1	1	1						
Rincian Output: 994- Layanan Perkantoran												Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Perkantoran		-	8	8	8						
Klasifikasi Rincian Output: EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	Jumlah Layanan - Sarana dan Prasarana Internal		-	165	165	165						
Rincian Output: 951-Layanan Sarana Internal												Biro Umum dan SDM, Set. DJSN

	Jumlah Layanan - Sarana Internal		-	165	165	165						
Klasifikasi Rincian Output: EBC Layanan Manajemen SDM Internal												
	Jumlah Layanan - Manajemen SDM Internal		-	406	406	406						
Rincian Output: 954-Layanan Manajemen SDM												Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Manajemen SDM		-	180	180	180						
Rincian Output: 996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan												Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Pendidikan dan Pelatihan		-	226	226	226						
Klasifikasi Rincian Output: EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	Jumlah Layanan - Manajemen Kinerja Internal		-	19	19	19						

	Jumlah Layanan - Audit Internal		-	1	1	1							
Rincian Output: 974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													Biro Umum dan SDM
	Jumlah Layanan - Penyelenggaraan Kearsipan		-	1	1	1							
PROGRAM 036.CL: Program Koodinasi Pelaksanaan Kebijakan							-	42.159	62.950	69.973	73.828		
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial												Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di - bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang		4	4	4	4							

	dihasilkan												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial			2	2	2	2						
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial			5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)						

Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana													Deputi Bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Pemeretaan - Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang dihasilkan			4	4	4	4							
Jumlah Rekomendasi - Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti			2	2	2	2							

	menjadi kebijakan bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana												
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi - pelaksanaan kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana			5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)						
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyasikan												Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan													Pembangunan Kependudukan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan			4	4	4	4							
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan			2	2	2	2							

	<p>Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan</p>			5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)							
	<p>Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda</p>													<p>Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda</p>
	<p>Jumlah - Rekomendasi Kebijakan (RK) di</p>			4	4	4	4							

	bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dihasilkan											
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti - menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda		2	2	2	2						
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan		5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)						

	Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda												
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga												Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga yang dihasilkan			4	4	4	4						

	<p>Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadi kebijakan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga 			2	2	2	2								
	<p>Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi olahraga</p>			5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)								

Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyeraskan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama												Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang dihasilkan			4	4	4	4						
Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan			2	2	2	2						

	Kesejahteraan Sosial											
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial		5	5	5	5						
Klasifikasi Rincian Output: ABN Kebijakan Bidang Sosial												
	Jumlah Kebijakan Sosial		4	4	4	4						
Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penanganan Kemiskinan												Asisten Deputi Bidang Penanganan Kemiskinan
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penanganan Kemiskinan		3	2	2	2						
Rincian Output: 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang												Asisten Deputi Bidang Jaminan

Jaminan Sosial												Sosial
	Jumlah Rekomendasi - Alternatif Kebijakan Bidang Jaminan Sosial		3	2	2	2						
Rincian Output: 003-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran												Asisten Deputi Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran
	Jumlah Rekomendasi - Alternatif Kebijakan Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran		3	2	2	2						
Rincian Output: 004-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia												Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia

	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan - Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia			3	2	2	2						
Klasifikasi Rincian Output: PBN Kebijakan Bidang Sosial													
	Jumlah Kebijakan - Bidang Sosial			1	1	1	1						
Rincian Output: 001-Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN													Sekretariat DJSN
	Jumlah Kajian dan Telaahan - Penyelenggaraan SJSN			7	7	3	3						
KEGIATAN 6338: Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana								-	2.907	5.850	11.203	13.339	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Pemeretaan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencan												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Pemeretaan - Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana		4	4	4	4							
Klasifikasi Rincian Output: ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah													
	Jumlah Kebijakan Bidang - Pengembangan Wilayah		2	2	2	2							

Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah												Asisten Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah			3	2	2	2					
Rincian Output: 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial												Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Kawasan dan			3	2	2	2					

	Mobilitas Spasial												
Rincian Output: 003-Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Koordinasi Pembangunan Desa													Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan - Peningkatan Koordinasi Pembangunan Desa		-	2	2	2							
Klasifikasi Rincian Output: ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim													
	Jumlah Kebijakan Bidang - Pengembangan Wilayah		2	2	2	2							
Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik													Asisten Deputi Bidang Mitigasi Bencana dan

Sosial												Konflik Sosial
Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial			3	2	2	2						
Rincian Output: 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana												Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana
Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana			3	2	2	2						
KEGIATAN 6339: Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan							-	3.126	4.500	4.602	4.707	Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

													Pembangunan Kependudukan
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di - bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		4	4	4	4							
Klasifikasi Rincian Output: ABG Kebijakan Bidang Kesehatan													
	Jumlah Kebijakan - Bidang Kesehatan		4	4	4	4							
Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi													Asisten Deputi Bidang Ketahanan Gizi

Peningkatan Pelayanan Kesehatan												Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan		3	2	2	2						
Rincian Output: 004-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana												Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana		3	2	2	2						

KEGIATAN 6340: Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda								-	2.795	4.300	4.423	4.550	Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di - bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda		4	4	4	4							
Klasifikasi Rincian Output: ABN Kebijakan Bidang Sosial													
	Jumlah Kebijakan - Bidang Sosial		4	4	4	4							

Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak													Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		3	2	2	2							
Rincian Output: 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan													Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan
	Jumlah - Rekomendasi Alternatif Kebijakan		3	2	2	2							

	Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan												
Rincian Output: 003-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda													Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan - Bidang Pemberdayaan Pemuda		3	2	2	2							
Rincian Output: 004-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													Asisten Deputi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Jumlah Rekomendasi - Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan		3	2	2	2							

	dan Kesejahteraan Keluarga												
KEGIATAN 6341: Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga								-	23.266	33.100	34.093	35.116	Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan		4	4	4	4							

	Prestasi Olahraga												
Klasifikasi Rincian Output: ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan													
	Jumlah Kebijakan Bidang IPTEK, - Pendidikan dan Kebudayaan		3	3	3	3							
Rincian Output: 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan													Asisten Deputi Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan - Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		3	2	2	2							
Rincian Output: 003-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang													Asisten Deputi Bidang

Peningkatan Prestasi Olahraga												Peningkatan Prestasi Olahraga
	Jumlah Rekomendasi - Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		3	2	2	2						
Rincian Output: 004-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas												Asisten Deputi Bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan - Bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas		3	2	2	2						
Klasifikasi Rincian Output: PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan												
	Jumlah Kebijakan - Bidang IPTEK,		1	1	1	1						

	Pendidikan dan Kebudayaan												
Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental													Asisten Deputi Bidang Revolusi Mental
	Jumlah Rekomendasi - Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental		3	3	3	3							
Klasifikasi Rincian Output: QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
	Jumlah Kebijakan Bidang IPTEK, - Pendidikan dan Kebudayaan		69	92	79	83							
Rincian Output: 001-Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental													Asisten Deputi Bidang Revolusi Mental

	Jumlah Penguatan Gugus Tugas - Gerakan Nasional Revolusi Mental		49	67	49	49						
Rincian Output: 002-Penguatan Pusat perubahan di tingkat daerah												
	Jumlah Penguatan - Pusat perubahan di tingkat daerah		20	25	30	34						
Klasifikasi Rincian Output: QMB Komunikasi Publik												
	Jumlah Kebijakan Bidang IPTEK, - Pendidikan dan Kebudayaan		1	1	1	1						
Rincian Output: 001-Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat												Asisten Deputi Bidang Revolusi Mental
	Jumlah Perluasan - Diseminasi GNRM pada Masyarakat		1	1	1	1						

	Jumlah Kebijakan - Bidang Sosial			4	4	4	4							
Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah														Asisten Deputi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan - Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah			3	2	2	2							
Rincian Output: 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi														Asisten Deputi Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan - Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi			3	2	2	2						
Rincian Output: 003-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Keagamaan													Asisten Deputi Bidang Pendidikan Keagamaan
	Jumlah Rekomendasi - Alternatif Kebijakan Bidang Pendidikan Keagamaan			3	2	2	2						
Rincian Output: 004-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Moderasi Beragama													Asisten Deputi Bidang Moderasi Beragama
	Jumlah Rekomendasi - Alternatif Kebijakan Bidang Moderasi			3	2	2	2						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	manusia dan kebudayaan												
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan												
	- Indeks Maturitas SPIP		Level 3										
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi												
	Nilai Reformasi - Birokrasi		77,51										
	Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran												
	- Indeks Opini BPK		WTP										
PROGRAM 01: Program Dukungan Manajemen								142.1 78					Setkemenko Bidang Pembanguna

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	manusia dan kebudayaan melalui media												
	Prosentase tersedianya - layanan manajemen organisasi		100%										
	Tersedianya dokumen - laporan hasil pengawasan		16										
	Persentase - penyampaian laporan keuangan tepat waktu		100%										
	Persentase terpenuhinya sarpras - mendukung pelaksanaan operasional perkantoran		100%										
KEGIATAN 1: Peningkatan dan Pengelolaan Informasi dan								6.781					Biro Hukum, Informasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Kebudayaan												
	- Tersedianya dokumen layanan audit internal		1										
KEGIATAN 5: Koordinasi Kajian kebijakan Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan								1.600					Staf Ahli
	Tersusunnya telaahan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan												
	- Jumlah Rumusan Kebijakan (RK) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		5										
KEGIATAN 6: Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana								2.000					Biro Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran mendukung tugas dan fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan												
	- Tersedianya dokumen layanan Internal (<i>overhead</i>)		1										
PROGRAM 06: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								101.0					
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyetarakan kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial							76					Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana												
	- Indeks kepuasan <i>pemangku kepentingan</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana		4,80 (Skala 6)										
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan bidang Peningkatan Kualitas												Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks kepuasan <i>pemangku kepentingan</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		4,80 (Skala 6)										
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda												Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kebijakan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga												
	Indeks kepuasan <i>pemangku kepentingan</i> terhadap proses koordinasi dan - sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi olahraga		4,80 (Skal a 6)										
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi												Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Usia												
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia		3										
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi - Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia		1										
KEGIATAN 6: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi								1.000					Sekretariat Deputi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	DJSN												
	- Persentase dokumen akutabilitas kinerja dan pelaporan yang dihasilkan dalam mendukung SAKIP Set DJSN		20%										
	KEGIATAN 12: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan							1.000					Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembanguna n

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
													Kependudukan
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												
	- Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		2										
KEGIATAN 13: Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan								2.079					Asdep Ketahanan Gizi dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas		3										
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Literasi, Inovasi dan Kreatifitas		1										
KEGIATAN 27: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama								1.000					Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
													Beragama
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama												
	- Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama		2										
KEGIATAN 28: Koordinasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah								1.654					Asdep Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan

I. GLOSARIUM RENSTRA KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No	Istilah	Penjelasan
1.	RPJPN 2005-2025	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang selama periode dua puluh tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2.	RPJMN Tahun 2020-2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode jangka menengah periode lima tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3.	Tugas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian) urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
4.	Fungsi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 2. pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 4. pengawalan program prioritas nasional dan

No	Istilah	Penjelasan
		<p>kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;</p> <p>5. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;</p> <p>6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</p> <p>7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</p> <p>8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan</p> <p>9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</p>
5.	Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode lima tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disebut Renstra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
6.	Visi	Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi K/L merupakan penjabaran atau dukungan terhadap Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

No	Istilah	Penjelasan
		Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”
7.	Visi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Visi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah: “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.”
8.	Misi	Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9.	Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Misi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah: 1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.
10.	Tujuan	Tujuan adalah penjabaran Visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
11.	Tujuan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tujuan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1. Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel
12.	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa

No	Istilah	Penjelasan
		program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
13.	Arah Kebijakan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<p>Arah Kebijakan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan. 2. Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan. 3. Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan. 4. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan 5. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, khususnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keberlanjutan proses bisnis pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan <i>big data</i> yang relevan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan 6. Peningkatan sistem anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal.
14.	Kebijakan	Kebijakan K/L adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab K/L, berisi satu atau beberapa

No	Istilah	Penjelasan
		upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
15.	Kebijakan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L serta masyarakat dalam pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Lima fokus koordinasi tersebut adalah (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.
16.	Strategi	Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
17.	Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<p>1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. Meningkatkan keterlibatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang pembangunan manusia

No	Istilah	Penjelasan
		<p>dan kebudayaan;</p> <p>d. Memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan <i>agenda setting</i> dan formulasi kebijakan.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.</p> <p>4. Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;</p> <p>b. Meningkatkan pengendalian risiko;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas mitigasi.</p> <p>5. Reformasi Birokrasi:</p> <p>a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan;</p> <p>b. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan proses bisnis dan SOP organisasi;</p> <p>d. Meningkatkan penguatan kelembagaan;</p> <p>e. Meningkatkan penataan manajemen sumber daya manusia;</p> <p>f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;</p> <p>g. Meningkatkan pengawasan;</p> <p>h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;</p> <p>i. Meningkatkan kualitas program percepatan (<i>Quick Wins</i>).</p> <p>j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan.</p> <p>k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi</p>

No	Istilah	Penjelasan
		<p>informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> l. Menguatkan basis data terpadu m. Meningkatkan kualitas manajemen data n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi <p>6. Tata Kelola Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran. b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran. c. Menguatkan sistem pengawasan internal.
18.	Prioritas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
19.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
20.	Program Prioritas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
21.	Program Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Program Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kemenko Bidang

No	Istilah	Penjelasan
		Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
22.	Kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
23.	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis K/L adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
24.	Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<p>Sasaran Strategis 1: Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan</p> <p>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan</p> <p>Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan</p> <p>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan</p> <p>Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran</p>
25.	Sasaran Program	Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kemenko Bidang

No	Istilah	Penjelasan
		Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
26.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.
27.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
28.	Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan atau Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah IKSS yang mengukur indikasi keberhasilan Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan indeks komposit yang mengukur keberhasilan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan terdiri dari 31 variabel dengan tiga aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia).
29.	Indeks Kepuasan <i>Pemangku kepentingan</i>	Indeks Kepuasan <i>Pemangku kepentingan</i> adalah IKSS yang mengukur indikasi keberhasilan Sasaran Strategis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <i>Pemangku Kepentingan</i> adalah K/L mitra Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No	Istilah	Penjelasan
30.	Indeks Maturitas SPIP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP adalah IKSS yang mengukur tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya dalam hal pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan oleh K/L mitra dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
31.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah IKSS yang mengukur pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Manajemen Perubahan2. Penguatan pengawasan3. Penguatan akuntabilitas4. Penguatan kelembagaan5. Penguatan tatalaksana6. Penguatan sistem manajemen SDM ASN7. Penguatan peraturan perundang-undangan8. Peningkatan kualitas pelayanan publik Terkait dengan Tugas fungsi Biro ORB berkenaan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan terkait dengan pendampingan penyusunan dan evaluasi SOP, laporan kinerja instansi pemerintah, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi jabatan dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan pada Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.
32.	Indeks Opini BPK	Indeks Opini BPK adalah IKSS yang mengukur kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar

No	Istilah	Penjelasan
		akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
33.	Indikator Kinerja Program	<p>Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (<i>outcome</i>) dari suatu program.</p> <p><i>Indikator Kinerja Program Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait dengan Indikator Kinerja Program K/L terkait. Dalam tugasnya melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkontribusi terhadap tercapainya Indikator tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung Indikator Kinerja Program K/L mencerminkan Indikator Kinerja Program Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i></p>
34.	Indikator Kinerja Kegiatan	<p>Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (<i>output</i>) dari suatu kegiatan.</p> <p><i>Indikator Kinerja Kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan K/L terkait. Dalam tugasnya melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkontribusi terhadap tercapainya Indikator tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung Indikator Kinerja Kegiatan K/L mencerminkan Indikator Kinerja Kegiatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</i></p>
35.	Target	Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

No	Istilah	Penjelasan
36.	Kerangka Regulasi	Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
37.	Masyarakat	Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
38.	Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah	Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli